RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT BANK BRISYARIAH TBK., PT BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT BANK BNI SYARIAH

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ("RANCANGAN PENGGABUNGAN") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH SELURUH PEMEGANG SAHAM PT BANK BRISYARIAH TBK ("BRIS"), PT BANK SYARIAH MANDIRI ("BSM") DAN PT BANK BNI SYARIAH ("BNIS") AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") SETIAP BANK YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN ANTARA BRIS, BSM DAN BNIS DIMANA BRIS AKAN MENJADI BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN ("BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, ANDA DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT BANK BRISYARIAH TBK PT BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT BANK BNI SYARIAH

PT BANK BRISYARIAH TBK
Kantor Pusat
Jl. Abdul Muis No.2-4
Jakarta Pusat 10160
Tel. (021) 345 0226 / 345 0227
Fax. (021) 351 8812 / 344 1904
Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah
Website: www.brisyariah.co.id
Email: investor-relations@brisyariah.co.id

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Kantor Pusat
Wisma Mandiri I
Jl. M.H Thamrin No. 5
Jakarta 10340
Tel. (021) 2300 509, 3983 9000
Fax. (021) 3983 2989
Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah
Website: www.mandirisyariah.co.id
Email: CSG@syariahmandiri.co.id

PT BANK BNI SYARIAH
Kantor Pusat
Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11
Jakarta 12950
Tel. (021) 2970-1946
Fax. (021) 2966-7947
Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah
Website: www.bnisyariah.co.id
Email: info@bnisyariah.co.id

PENGGABUNGAN AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA SERTA MENJAMIN TETAP TERPENUHINYA HAK-HAK PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN KARYAWAN.

PENGGABUNGAN AKAN MENGAKIBATKAN PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) PEMEGANG SAHAM DIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN MODAL SAHAM BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN. BESARNYA PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) UNTUK PEMEGANG SAHAM BRIS ADALAH SEBESAR 76,2%, UNTUK PEMEGANG SAHAM BSM ADALAH SEBESAR 48,8%, DAN UNTUK PEMEGANG SAHAM BNIS ADALAH 75,0%.

RANCANGAN PENGGABUNGAN TELAH DIPERSIAPKAN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI ENTITAS YANG AKAN BERGABUNG DAN TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DARI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BRIS, BSM DAN BNIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA-FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN PENELITIAN YANG MEMADAI, TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL ATAU FAKTA-FAKTA LAINNYA YANG RELEVAN YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA-FAKTA MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN BELUM DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB BRIS, BSM ATAU BNIS.

DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN, MAKA RANCANGAN TERSEBUT BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA RUPSLB 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERSEBUT, YAITU PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2021.

PENGUMUMAN INI DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TERMASUK PASAL 127 UUPT , PASAL 14 PERATURAN PEMERINTAH NO. 28/1999, PASAL 8 PERATURAN OJK NO. 74/2016 DAN PASAL 10 PERATURAN OJK NO. 41/2019

Jakarta, 21 Oktober 2020
Direksi Bank Peserta Penggabungan

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE	: Biro Administrasi Efek
Bank Hasil Penggabungan	: BRIS setelah Tanggal Efektif Penggabungan
Bank Peserta Penggabungan	: BRIS, BNIS dan BSM
Bank Yang Menerima Penggabungan	: BRIS
Bank Yang Menggabungkan Diri	: BNIS dan BSM
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BNI	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BNIS	: PT Bank BNI Syariah
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
BMRI	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
BRI	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
BRIS	: PT Bank BRIsyariah Tbk.
BSM	: PT Bank Syariah Mandiri
Dewan Komisaris	: Dewan Komisaris suatu PT
Dirjen Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direksi	: Direksi suatu PT
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Izin Penggabungan	: Sebuah persetujuan yang diberikan oleh OJK (Perbankan) terhadap Penggabungan yang diusulkan atas pemenuhan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28/1999 dan Peraturan OJK No. 41/2019.
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia)
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK kini telah menggantikan Bapepam-LK dan mengambil alih peran BI dalam pengaturan dan pengawasan bank.
Penggabungan	: Penggabungan BRIS, BSM dan BNIS.
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008	: Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017	: Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha
Peraturan OJK No. 5/2016	: Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank
Peraturan OJK No. 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
Peraturan OJK No. 39/2017	: Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tertanggal 12 Juli 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
Peraturan OJK No. 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2020 tertanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 55/2016	: Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tertanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
Peraturan OJK No. 56/2016	: Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tertanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
Peraturan OJK No. 74/2016	: Peraturan OJK Nomor 74/POJK.04/2016 tertanggal 23 Desember 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 41/2019	: Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tertanggal 26 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
Peraturan OJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan Pemerintah No. 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tertanggal 24 Februari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengalihan Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah No. 28/1999	: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
Peraturan Pemerintah No. 57/2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tertanggal 20 Juli 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Pencatatan BEI No. I-G	: Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-001/BEJ/012000, tertanggal 4 Januari 2000, tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
PT	: Perseroan Terbatas
Rancangan Penggabungan	: Rancangan Penggabungan yang dibuat bersama-sama oleh Direksi Bank Peserta Penggabungan.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SE-29/PJ/2015	: Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2015 tertanggal 13 April 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK/03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
SE OJK No. 25/2016	: Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tertanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
SE OJK No. 12/2017	: Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Februari 2021
UU Anti Persaingan Usaha	: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tertanggal 5 Maret 2000, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU BPHTB	: Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tertanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
UU PPh	: Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tertanggal 31 Desember 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tertanggal 23 September 2008
UU PPN	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, tertanggal 31 Desember 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, tertanggal 2 Agustus 2000 dan sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, tertanggal 15 Oktober 2009, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 2010
UUPB	: Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tertanggal 10 November 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tertanggal 10 November 1995, tentang Pasar Modal
UUPS	: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tertanggal 16 Juli 2008, tentang Perbankan Syariah
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tertanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas

INFORMASI MENGENAI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN

I. Informasi Mengenai BRI Syariah

1. Riwayat Singkat

BRIS didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Djasa Arta No. 46 tanggal 29 April 1970, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi PT Bank Syariah BRI didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Djasa Arta, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRIsyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang selanjutnya diubah dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH 2009 tanggal 5 November 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Perubahan anggaran dasar terakhir BRIS adalah berdasarkan Akta No. 27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019 ("**Anggaran Dasar BRIS**").

Pada tanggal 9 Mei 2018, BRIS telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRIS berdasarkan daftar pemegang saham BRIS per tanggal 30 September 2020 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham: Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	**-**
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	73,00
2. DPLK BRI - Saham Syariah	828.946.000	414.473.000.000	8,53
3. Masyarakat	1.794.405.843	897.202.921.500	18,47
Modal Ditempatkan dan Disetor	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**	**-**

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 ("**Akta No. 8/2018**"), Rapat Umum Pemegang Saham BRIS telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk MESOP. Jumlah efek dalam program MESOP Tahap I dan II yang dicatatkan BRIS secara pencatatan berdasarkan Pengumuman BEI No. : Peng-P-00216/BEI.PP1/07-2018 tanggal 16 Juli 2018 adalah sejumlah 300.498.300 saham. Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini diterbitkan, BRIS telah mendistribusikan secara keseluruhan alokasi opsi MESOP Tahap I dan II kepada manajemen dan karyawan dengan total opsi sejumlah 291.483.400 saham.

Adapun *option life* hak opsi akan berlangsung hingga 8 Januari 2023. Namun demikian, hingga tanggal Rancangan Penggabungan ini, belum terdapat hak opsi yang telah dilaksanakan oleh peserta MESOP.

3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BRIS berdasarkan Akta No. 64 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 64/2019**"), sebagaimana dinyatakan ulang dalam Akta No. 32 tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pengurus No. AHU-AH.01.03-0201498 tanggal 27 April 2020 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074299.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 ("**Akta No. 32/2020**") adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Ngatari
Direktur : Kokok Alun Akbar
Direktur : Fidri Arnaldy
Direktur : Fahmi Subandi
Direktur : Yana Soeprianan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Parman Nataatmadja*
Komisaris Independen : Eko Suwardi
Komisaris Independen : Ernie Tisnawati Sule**
Komisaris : Sutanto

** Berdasarkan Surat BRIS kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S.B.663-MDC/10-2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material, Sdr. Parman Nataatmadja mengakhiri jabatan sebagai Komisaris Utama BRIS. Sejak pengangkatannya, yang bersangkutan belum efektif menjabat dikarenakan belum mendapatkan persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.*
*** Pengangkatan tidak menjadi efektif berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP- 111/D.03/2020 tanggal 12 Agustus 2020.*

DPS*
Ketua : KH. Didin Hafidhuddin
Anggota : Muhammad Gunawan Yasni

**Anggota DPS diangkat berdasarkan Akta No. 32 tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggota DPS BRIS telah memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. U-151/DSN-MUI/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.*

4. Kegiatan Usaha

Sejarah pendirian PT Bank BRIsyariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Djasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 BRIsyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRIsyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah dan proses spin off berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Pada tahun 2009, BRIS memiliki 29 Kantor Cabang, 28 Kantor Cabang Pembantu, dan 1 Kantor Kas.

Pada tahun 2017, BRIS menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. BRIS juga ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan. Pada tahun 2018, BRIS melakukan Initial Public Offering dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

BRIS telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang menetapkan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Syariah BRI menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah. Selain itu, BRIS juga telah memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan, BRIS memiliki 69 kantor cabang, 226 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas, 269 unit mikro syariah dan 2.179 kantor layanan syariah yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Pada tanggal 30 Juni 2020, BRIS memiliki karyawan sebanyak 5.790 karyawan.

Dalam hal produk dan jasa yang menunjang kegiatan usaha BRIS dalam bidang perbankan syariah, BRIS memiliki rangkaian produk yang memiliki daya saing tinggi di dalam industri perbankan syariah. Sebagaimana umumnya perbankan syariah, produk utama BRIS terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan dan pendanaan.

Pembiayaan

- **Bisnis Mikro**
  Produk Bisnis Mikro terdiri dari dua jenis pembiayaan yaitu Mikro Faedah iB dan KUR iB, dengan penjelasan sebagai berikut:
  a) Mikro Faedah iB
  b) KUR iB
- **Bisnis SME dan Kemitraan**
  a) Produk SME
  b) Produk Kemitraan
- **Bisnis Konsumer**
  Untuk memenuhi kebutuhan nasabah di segmen ini, bisnis konsumer memfokuskan pada beberapa produk utama, yaitu:
  a) Griya Faedah
  b) KPR Sejahtera BRIsyariah iB
  c) Oto Faedah BRIsyariah iB
  d) Multi Faedah BRIsyariah iB
  e) Purna Faedah
  f) Gadai Faedah BRIsyariah iB
- **Bisnis Komersil**
  Dalam menjalankan segmen bisnis komersil, BRIS menawarkan beberapa akad produk antara lain:
  - PRKS Pembiayaan modal kerja berbasis Akad Musyarakah
  - Musyarakah
  - Murabahah
  - IMBT
  - PMKR
  - MMQ
- **Bisnis Treasury dan International Banking**
  Adapun produk-produk di bisnis Treasury dan International Banking ini adalah sebagai berikut :
  a) Bank Garansi/LC/SKBDN/Standby LC
  b) Local Trade
  c) Spot & Forex
  d) Investment Products
     1. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)
     2. Deposito Antarbank
     3. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)
     4. Sukuk Korporasi
     5. SBSN
  e) Remittance

Pendanaan

- Tabungan Faedah BRIsyariah iB
- Tabungan Faedah Haji BRIsyariah iB
- Tabungan Faedah Impian BRIsyariah iB
- TabunganKu BRIsyariah iB
- Tabungan Faedah Simpanan Pelajar iB
- Giro Faedah BRIsyariah iB
  a) Giro Faedah Segmen Regular BRIsyariah iB
  b) Giro Faedah Segmen Pemerintah BRIsyariah iB
- Deposito
  a) Deposito Faedah BRIsyariah iB
  b) Simpanan Faedah BRIsyariah iB

Digital Banking

- *BRIS Online*
- *Internet Banking*
- *Cash Management System*

5. Ikhtisar Informasi Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Muhammad Kurniawan** dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.**0240** , laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Muhammad Kurniawan** dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.**0240**, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Danil Setiadi Handaja** dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.**1008** dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Danil Setiadi Handaja** dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.**1008**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019	2018	2017
ASET				
KAS	311.531	262.485	231.268	347.997
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	3.046.329	4.600.895	5.830.333	4.015.626
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	1.408.463	302.738	206.106	245.821
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	7.227.305	10.268.270	9.098.114	7.411.068
TAGIHAN AKSEPTASI	58.602	1.381	-	-
PIUTANG				
Piutang murabahah	21.030.628	13.559.717	11.575.070	10.886.965
Cadangan kerugian penurunan nilai	(631.938)	(366.869)	(204.194)	(429.948)
	20.398.690	13.192.848	11.370.876	10.457.017
Piutang istishna	2.533	2.709	3.350	4.421
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13)	(9)	(138)	(112)
	2.520	2.700	3.212	4.309
Piutang Sewa Ijarah	29.664	19.589	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.445)	(1.697)	-	-
	25.219	17.892	-	-
	20.426.429	13.213.440	11.374.088	10.461.326
PINJAMAN QARDH	364.359	406.654	367.004	538.243
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.426)	(7.319)	(2.644)	(14.142)
	352.933	399.335	364.360	524.101
PEMBIAYAAN				
Pembiayaan Mudharabah	366.416	414.096	484.847	858.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.630)	(6.850)	(9.547)	(17.045)
	342.786	407.246	475.300	840.974
Pembiayaan Musyarakah	14.299.485	11.383.021	7.748.129	5.577.220
Cadangan kerugian penurunan nilai	(394.759)	(363.148)	(341.174)	(129.222)
	13.904.726	11.019.873	7.406.955	5.447.998
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - NETO	1.337.763	1.597.231	1.676.682	1.146.920
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – NETO	411.148	224.050	221.444	177.935
ASET PAJAK TANGGUHAN	185.044	238.999	163.670	140.883
ASET LAIN-LAIN	1.459.952	1.498.164	1.509.099	1.067.363
Cadangan kerugian penurunan nilai	(892.933)	(910.619)	(688.242)	(317.687)
	567.019	587.545	820.857	749.676
JUMLAH ASET	**49.580.078**	**43.123.488**	**37.869.177**	**31.510.325**

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019	2018	2017
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	83.915	61.253	64.827	53.693
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	45.416	52.503	57.896	35.683
SIMPANAN				
Giro wadiah	5.772.138	2.029.898	2.279.236	1.769.344
Tabungan wadiah	7.712.024	6.951.688	5.601.811	4.749.652
	13.484.162	8.981.586	7.881.047	6.518.996
SIMPANAN DARI BANK LAIN	1.598.297	15.999	808.940	14.333
KEWAJIBAN AKSEPTASI	58.602	1.381	-	-
UTANG PAJAK	18.571	80.926	32.265	40.391
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	3.006	1.972	1.221	2.134
ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA	44.694	43.232	44.467	43.133
LIABILITAS LAIN-LAIN	433.347	2.641.184	1.958.346	1.359.033
JUMLAH LIABILITAS	**15.770.010**	**11.880.036**	**10.849.009**	**8.067.396**
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Giro mudharabah	4.198.306	4.080.803	293.264	139.535
Tabungan mudharabah	4.634.479	2.025.354	1.659.109	1.270.484
Deposito mudharabah	18.765.537	19.049.259	19.041.155	18.430.069
SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**28.598.322**	**26.155.416**	**21.993.528**	**20.840.088**
EKUITAS				
MODAL SAHAM	4.858.057	4.858.057	4.858.057	1.979.000
Tambahan modal disetor	517	517	517	-
Pengukuran kembali				
Program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	2.930	(2.181)	3.965	3.451
Opsi saham	10.078	8.679	4.493	-
Cadangan Umum	78.471	63.668	53.008	42.899
Saldo laba	261.693	159.296	106.600	577.491
EKUITAS	**5.211.746**	**5.088.036**	**5.026.640**	**2.602.841**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**49.580.078**	**43.123.488**	**37.869.177**	**31.510.325**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2019	31 Desember 2019	2018	2017
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB					
Pendapatan dari jual beli	838.907	703.321	1.468.853	1.481.574	1.508.223
Pendapatan bagi hasil	631.961	426.565	951.928	724.570	670.205
Pendapatan usaha utama lainnya	383.372	386.300	742.493	720.274	544.757
Pendapatan dari ijarah - neto	85.865	103.962	211.589	193.889	93.339
	1.940.105	1.620.148	3.374.863	3.120.307	2.816.524
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(649.297)	(668.523)	(1.320.886)	(1.317.100)	(1.193.918)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	**1.290.808**	**951.625**	**2.053.977**	**1.803.207**	**1.622.606**
BEBAN PENJAMINAN DANA PIHAK KETIGA	(30.195)	(27.685)	(56.247)	(58.351)	(47.656)
	1.260.613	923.940	1.997.730	1.744.856	1.574.950
PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA	83.349	119.079	250.534	174.182	149.003
BEBAN USAHA					
Gaji dan tunjangan	(299.173)	(306.495)	(583.292)	(510.828)	(522.067)
Umum dan administrasi	(248.177)	(219.919)	(463.646)	(440.196)	(452.622)
Bonus wadiah	(10.849)	(20.865)	(31.607)	(49.214)	(35.326)
Administrasi ATM	(57.356)	(45.999)	(107.875)	(71.856)	(66.705)
Lain-lain	(44.959)	(33.458)	(89.666)	(70.174)	(54.367)
	(660.514)	(626.736)	(1.276.086)	(1.142.268)	(1.131.087)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto	(476.755)	(358.456)	(853.800)	(619.297)	(453.372)
LABA USAHA	**206.693**	**57.827**	**118.378**	**157.473**	**139.494**
(BEBAN)/ PENDAPATAN NON-USAHA - NETO	(5.506)	2.382	(1.513)	(5.959)	11.463
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	201.187	60.209	116.865	151.514	150.957
BEBAN PAJAK	(83.987)	(24.658)	(42.849)	(44.914)	(49.866)
LABA BERSIH	**117.200**	**35.551**	**74.016**	**106.600**	**101.091**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:					
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	6.663	(401)	(8.195)	686	(11.020)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.552)	101	2.049	(172)	2.756
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	5.111	(300)	(6.146)	514	(8.264)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**122.311**	**35.251**	**67.870**	**107.114**	**92.827**
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)	**12,06**	**3,66**	**7,62**	**12,81**	**25,54**
LABA PER SAHAM DILUSIAN (dalam Rupiah Penuh)	**1.260.613**	**923.940**	**1.997.730**	**1.744.856**	**1.574.950**

II. Informasi Mengenai Bank Syariah Mandiri

1. Riwayat Singkat

BSM didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 24 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/85/23 tanggal 12 September 1968 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/152/19 tanggal 6 Juni 1974 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-12120 HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-16495 HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya BSM mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999 dan mendapat izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 4/3/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Maret 2002. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04. TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Sejak akta pendirian, anggaran dasar BSM telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 sehubungan dengan perubahan pasal-pasal mengenai modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka inbreng. ("**Anggaran Dasar BSM**").

Maksud dan tujuan BSM berdasarkan Anggaran Dasar BSM adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prisip syariah Islam.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSM berdasarkan Akta No. 21 tanggal 16 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0071180.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0399023 tanggal 16 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000 per Saham: Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	**628.403.736**	**3.142.018.680.000**	
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	628.403.735	3.142.018.675.000	100,00*
2. PT Mandiri Sekuritas	1	5.000	0,00*
Modal Ditempatkan dan Disetor	**628.403.736**	**3.142.018.680.000**	**100,0**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

**menjadi 100% dan 0% karena pembulatan*

3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi BSM berdasarkan Akta No. 6 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0395684 tanggal 7 Oktober 2020 dan susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 18 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0398449 tanggal 15 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Toni Eko Boy Subari
Direktur : Rosma Handayani*
Direktur : Kusman Yandi
Direktur : Ade Cahyo Nugroho
Direktur : Achmad Syafii
Direktur : Anton Sukarna
Direktur : Tiwul Widyastuti**

**Pengangkatan tidak menjadi efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-131/D.03/2020 tanggal 3 September 2020.*
***Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Mulya Effendi Siregar
Komisaris Independen : Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen : Suyanto*
Komisaris Independen : Arief Rosyid*
Komisaris : Mohammad Arifin Firdaus*
Komisaris : Masduki Baidlowi*

**Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota : Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH *

**Pengangkatan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

4. Kegiatan Usaha

BSM pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Industri Nasional (BINA) yang memiliki kegiatan usaha di bidang bank umum konvensional. Setelah beberapa kali berganti nama dan setelah penggabungan antara PT Bank Bumi Daya (Persero) (BBD), PT Bank Dagang Negara (Persero) (BDN), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Bank Exim) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (Bapindo) menjadi BMRI pada tahun 1999, BSM berganti nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri dan berganti kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999, BSM memperoleh izin sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999 tanggal 25 Oktober 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999. Pada tahun 1999, BSM didukung dengan 8 kantor cabang.

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan, BSM memiliki 1 Kantor Pusat, 8 kantor wilayah, 129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 53 kantor kas, 50 outlet kantor layanan gadai, 7 kantor layanan mikro, 114 payment point dan 600 layanan syariah bank yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

Pada tanggal 30 Juni 2020, BSM memiliki 1.044 jaringan ATM Mandiri Syariah.

Kantor Pusat BSM berlokasi di Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340.

Pada tanggal 30 Juni 2020, BSM memiliki karyawan sebanyak 8.612 karyawan.

Kegiatan Perbankan

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh BSM dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) produk/jasa meliputi produk pendanaan, produk pembiayaan, serta berbagai produk layanan sebagai berikut:

Pendanaan	Pembiayaan	Layanan Digital Banking	Trade, Treasury, & International Banking
• Tabungan Mudharabah • Tabungan Berencana • Tabungan Mabrur • Tabungan Mabrur Junior • Rekening Tabungan Jemaah Haji • Tabungan Dollar • Tabungan Investa Cendekia • Tabungan Wadiah • Tabungan Perusahaan • Tabungan Pensiun • Tabunganku • BSM Deposito • BSM Deposito Valas • BSM Giro • BSM Giro Prima • BSM Giro Valas • BSM Giro Singapore Dollar • BSM Giro Euro • Giro SAR • BSM Simpanan Pelajar iB • Mandiri Syariah Priority • Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Investor Ritel • Sukuk Negara Ritel • Sukuk Tabungan • Reksa Dana	• BSM Pembiayaan Mudharabah • BSM Pembiayaan Musyarakah • BSM Pembiayaan Murabahah • BSM Pembiayaan Istishna • Pembiayaan Dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamliik) • PKPA • BSM Mitraguna Berkah • BSM Pembiayaan Griya Berkah • BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak • BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB • BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah • BSM Pensiun Berkah • BSM Kendaraan Berkah • BSM Eduka • Pembiayaan Dana Berputar • Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri • BSM Pembiayaan Mikro • Gadai Emas BSM • Cicil Emas BSM • BSM Pembiayaan Pra Pensiun Berkah • BSM Pembiayaan iB Supplier • BSM Pembiayaan Distributor • BSM Pembiayaan Buyer • BSM Pembiayaan Resi Gudang	• Mandiri Syariah Card Debit (GPN) • Mandiri Syariah Card Debit (Visa) • Mandiri Syariah ATM • Mandiri Syariah Call 14040 • Mandiri Syariah Mobile Banking • Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) • Mandiri Syariah Mobile Banking Multi Platform • Mandiri Syariah Net Banking • Mandiri Syariah ATM Setor Tarik • Electronic Data Capture (EDC) • Mandiri Syariah Notifikasi • MBP (Multi Bank Payment) • BPI (BSM Pembayaran Institusi) • BPR Host to Host • Layanan Kustodian Syariah • BSM E-Money • BSM Cash Management • Produk Layanan Remittance - Transfer D.U.I.T - BSM Transfer Valas - Western Union - Nusantara - Multibiller - Pengembangan Fitur-fitur E-Channel - Layanan Zakat - QRPay - Asisten Interaktif Mandiri Syariah (AISYAH) - BSM Jual Beli Valas	• Penyelesaian Wesel Ekspor • Penerbitan LC/Bank Garansi dengan Agunan Tunai 100% • Surat Keterangan Dukungan Bank • Transaksi dan fasilitas LC/SKBDN • Layanan Bank Kustodian • Layanan Wali Amanat • Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Syariah

5. Ikhtisar Informasi Keuangan Penting

Angka- angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA** dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP. **0229**, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA** dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP. **0229** , laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA** dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP. **0229** dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh **Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA**, dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP. **0222**.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019	2018	2017
ASET				
KAS	1.326.183	1.591.962	1.324.081	1.135.610
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	13.270.971	11.010.935	9.658.298	14.391.293
GIRO PADA BANK LAIN				
Pihak ketiga	1.416.898	1.826.882	1.233.079	479.636
Pihak berelasi	332.029	434.550	220.739	221.722
Jumlah giro pada bank lain	1.748.927	2.261.432	1.453.818	701.358
Penyisihan kerugian	(2.679)	(1.903)	(1.715)	(11)
Bersih	1.746.248	2.259.529	1.452.103	701.347
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA				
Pihak ketiga	487.650	652.934	508.115	401.237
Pihak berelasi	21.711.023	20.468.247	16.995.205	9.854.319
Jumlah investasi pada surat berharga	22.198.673	21.121.181	17.503.320	10.255.556
Penyisihan kerugian	(23.514)	(33.053)	(27.879)	(19.912)
Bersih	22.175.159	21.088.128	17.475.441	10.235.644
PIUTANG				
Murabahah				
Pihak ketiga	39.788.927	39.427.207	37.545.102	35.630.253
Pihak berelasi	533.067	743.072	810.033	603.484
Jumlah piutang murabahah	40.321.994	40.170.279	38.355.135	36.233.737
Istishna				
Pihak ketiga	-	262	359	3.144
Piutang Ijarah				
Pihak ketiga	2.851	1.567	1.264	13.706
Jumlah piutang	40.324.845	40.172.108	38.356.758	36.250.587
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	(1.585.519)	(1.069.184)	(1.349.283)	(1.511.157)
Bersih	38.739.326	39.102.924	37.007.475	34.739.430
PINJAMAN QARDH				
Pihak ketiga	4.950.126	6.145.470	3.540.224	2.617.592
Pihak berelasi	672.039	357.190	526.607	-
Jumlah pinjaman qardh	5.622.165	6.502.660	4.066.831	2.617.592
Penyisihan kerugian	(138.810)	(61.391)	(22.523)	(8.021)
Bersih	5.483.355	6.441.269	4.044.308	2.609.571
PEMBIAYAAN				
Mudharabah				
Pihak ketiga	1.148.774	1.611.238	3.084.369	3.220.460
Pihak berelasi	86.315	116.912	188.661	178.291
Jumlah mudharabah	1.235.089	1.728.150	3.273.030	3.398.751
Penyisihan kerugian	(18.045)	(21.734)	(46.425)	(38.388)
Bersih	1.217.044	1.706.416	3.226.605	3.360.363
Musyarakah				
Pihak ketiga	20.383.392	19.426.180	15.756.320	14.452.257
Pihak berelasi	7.766.108	7.346.244	5.692.757	3.187.956
Jumlah musyarakah	28.149.500	26.772.424	21.449.077	17.640.213
Penyisihan kerugian	(909.025)	(815.548)	(826.406)	(372.138)
Bersih	27.240.475	25.956.876	20.622.671	17.268.075
Jumlah pembiayaan	29.384.589	28.500.574	24.722.107	21.038.964
Penyisihan kerugian	(927.070)	(837.282)	(872.831)	(410.526)
Bersih	28.457.519	27.663.292	23.849.276	20.628.438
TAGIHAN AKSEPTASI				
Pihak ketiga	14.616	20.549	74.826	34.069
Pihak berelasi	127.378	215.323	173.978	64.485
Jumlah tagihan akseptasi	141.994	235.872	248.804	98.554
Penyisihan kerugian	(1.420)	(2.359)	(2.488)	(985)
Bersih	140.574	233.513	246.316	97.569
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH				
Nilai perolehan	865.320	929.656	1.171.123	1.207.704
Akumulasi penyusutan	(585.469)	(562.140)	(564.023)	(419.935)
Bersih	279.851	367.516	607.100	787.769
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA				
Pihak berelasi	-	-	50.332	50.332
Penyisihan kerugian	-	-	(25.166)	(7.550)
Bersih	-	-	25.166	42.782
ASET TETAP				
Nilai perolehan	3.285.911	2.701.573	2.455.368	2.266.024
Akumulasi penyusutan	(1.725.422)	(1.580.494)	(1.470.738)	(1.384.520)
Nilai buku	1.560.489	1.121.079	984.630	881.504
ASET LAIN-LAIN				
Aset pajak tangguhan - bersih	382.812	386.500	259.084	272.709
Agunan yang diambil alih	939	939	939	939
Penyisihan kerugian	(939)	(939)	(939)	(939)
Bersih	-	-	-	-
Lainnya - bersih	839.043	1.025.220	1.407.838	1.391.354
Jumlah aset lain-lain	1.221.855	1.411.720	1.666.922	1.664.063
JUMLAH ASET	**114.401.530**	**112.291.867**	**98.341.116**	**87.915.020**

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019	2018	2017
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA				
Pihak ketiga	224.292	263.038	182.442	156.141
Pihak berelasi	48.243	48.988	43.832	138.853
Jumlah liabilitas segera	272.535	312.026	226.274	294.994
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	87.817	97.155	79.117	89.592
SIMPANAN WADIAH				
Giro wadiah				
Pihak ketiga	12.830.427	10.761.875	8.050.127	7.745.976
Pihak berelasi	916.334	748.426	654.046	689.800
Tabungan wadiah				
Pihak ketiga	6.237.345	5.126.388	3.751.449	3.193.479
Pihak berelasi	518	338	142	79
Jumlah simpanan wadiah	19.984.624	16.637.027	12.455.764	11.629.334
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
Giro wadiah				
Pihak ketiga	48.666	64.561	72.227	65.922
Pihak berelasi	5.685	2.574	6.018	3.462
Jumlah simpanan dari bank lain	54.351	67.135	78.245	69.384
LIABILITAS AKSEPTASI				
Pihak ketiga	139.351	190.272	246.335	80.608
Pihak berelasi	2.643	45.600	2.469	17.946
Jumlah liabilitas akseptasi	141.994	235.872	248.804	98.554
UTANG PAJAK	195.464	187.853	115.419	181.775
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	16.831	16.740	12.493	32.366
LIABILITAS LAIN-LAIN				
Pihak ketiga	1.067.718	1.470.808	1.233.716	1.091.960
Pihak berelasi	10.371	27.687	27.430	18.722
Jumlah liabilitas lain-lain	1.078.089	1.498.495	1.261.146	1.110.682
JUMLAH LIABILITAS	**21.831.705**	**19.052.303**	**14.477.262**	**13.506.681**
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Bukan Bank				
Investasi terikat				
Pihak ketiga	3.438.956	3.751.037	1.582.935	1.850.209
Investasi tidak terikat				
Pihak ketiga	77.079.235	77.525.037	71.037.669	63.388.634
Pihak berelasi	1.272.458	1.890.421	2.388.156	1.028.644
Jumlah investasi tidak terikat	78.351.693	79.415.458	73.425.825	64.417.278
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank	81.790.649	83.166.495	75.008.760	66.267.487
Bank				
Investasi terikat				
Pihak ketiga	425.784	446.027	433.610	445.289
Jumlah dana syirkah temporer bank	425.784	446.027	433.610	445.289
Musyarakah - giro mudharabah musytarakah				
Pihak ketiga	6.423	6.207	7.319	6.322
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**82.222.856**	**83.618.729**	**75.449.689**	**66.719.098**
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN				
Pihak ketiga	112.000	112.000	112.000	112.000
Pihak berelasi	263.000	263.000	263.000	263.000
JUMLAH SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN	375.000	375.000	375.000	375.000
EKUITAS				
Modal saham	2.989.022	2.989.022	2.989.022	2.489.022
Dana setoran modal	-	-	-	500.000
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	395.725	395.725	395.725	344.038
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	55.254	47.049	53.944	46.340
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	710	62.179	1.759
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	597.804	597.804	597.804	497.804
Belum ditentukan penggunaannya	5.934.164	5.215.525	3.940.491	3.435.278
JUMLAH EKUITAS	**9.971.969**	**9.245.835**	**8.039.165**	**7.314.241**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS	**114.401.530**	**112.291.867**	**98.341.116**	**87.915.020**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB					
Pendapatan dari jual beli					
Pendapatan keuntungan murabahah	2.338.925	2.381.569	4.776.408	4.565.808	4.335.905
Pendapatan bersih istishna	-	148	343	13	123
Jumlah pendapatan dari jual beli	2.338.925	2.381.717	4.776.751	4.565.821	4.336.028
Pendapatan dari sewa					
Pendapatan bersih ijarah	17.960	29.781	53.504	25.361	145.568
Pendapatan dari bagi hasil					
Pendapatan bagi hasil musyarakah	1.129.026	947.986	2.015.342	1.616.886	1.384.132
Pendapatan bagi hasil mudharabah	71.526	141.493	248.319	330.120	363.818
Jumlah pendapatan bagi hasil	1.200.552	1.089.479	2.263.661	1.947.006	1.747.950
Pendapatan usaha utama lainnya	713.334	653.557	1.323.834	1.150.605	1.057.128
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	4.270.771	4.154.534	8.417.750	7.688.793	7.286.674
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(1.342.393)	(1.507.896)	(3.014.676)	(2.659.310)	(2.541.130)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	2.928.378	2.646.638	5.403.074	5.029.483	4.745.544
PENDAPATAN USAHA LAINNYA					
Pendapatan imbalan jasa perbankan	777.732	649.121	1.334.133	1.126.451	943.252
Pendapatan lainnya	193.834	201.367	532.105	478.604	465.617
Jumlah pendapatan usaha lainnya	971.566	850.488	1.866.238	1.605.055	1.408.869
BEBAN USAHA					
Beban kepegawaian	(846.077)	(921.118)	(2.084.091)	(1.805.975)	(1.599.262)
Beban administrasi	(593.347)	(662.123)	(1.507.041)	(1.375.739)	(1.284.575)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif	(1.071.052)	(897.050)	(1.376.790)	(2.127.057)	(2.176.450)
Beban penyusutan aset tetap	(156.407)	(66.946)	(136.188)	(144.648)	(191.880)
Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan	(18.750)	(18.750)	(37.500)	(37.500)	(37.500)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian aset non-produktif	(8.623)	(2.422)	(27.366)	(57.522)	(105.596)
Pembalikan/pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	37	(1.633)	(4.432)	21.652	(18.022)
Beban usaha lain:					
Beban bonus simpanan wadiah	(78.126)	(29.555)	(72.454)	(64.652)	(66.692)
Beban lainnya	(113.006)	(106.680)	(214.186)	(203.107)	(204.230)
Jumlah beban usaha	(2.885.351)	(2.706.277)	(5.460.048)	(5.794.548)	(5.684.207)
LABA USAHA	**1.014.593**	**790.849**	**1.809.264**	**839.990**	**470.206**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA					
Pendapatan non-usaha	5.616	12.093	18.385	37.915	45.201
Beban non-usaha	(12.793)	(44.161)	(68.669)	(41.256)	(15.859)
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha	(7.177)	(32.068)	(50.284)	(3.341)	29.342
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN	1.007.416	758.781	1.758.980	836.649	499.548
ZAKAT	(25.185)	(18.970)	(43.974)	(20.916)	(12.488)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	982.231	739.811	1.715.006	815.733	487.060
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(259.805)	(202.316)	(544.540)	(219.980)	(188.830)
Tangguhan	(3.787)	13.073	104.568	9.460	66.936
Beban pajak penghasilan - bersih	(263.592)	(189.243)	(439.972)	(210.520)	(121.894)
LABA BERSIH	**718.639**	**550.568**	**1.275.034**	**605.213**	**365.166**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	8.106	(4.597)	(9.193)	10.139	81.581
Pajak penghasilan terkait	99	1.149	2.298	(2.535)	(20.262)
	8.205	(3.448)	(6.895)	7.604	61.319
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	51.687	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	(710)	(61.878)	(82.019)	80.970	(4.681)
Pajak penghasilan terkait	-	-	20.550	(20.550)	-
	(710)	(61.878)	(61.469)	60.420	(4.681)
Jumlah laba/(rugi) komprehensif lain	7.495	(65.326)	(68.364)	119.711	56.638
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**726.134**	**485.242**	**1.206.670**	**724.924**	**421.804**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dinyatakan dalam Rupiah penuh)	1.202	921	2.133	1.012	734

III. Informasi Mengenai BNI Syariah

1. Riwayat Singkat

BNIS merupakan Perseroan yang berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat berada di Gedung Tempo Pavilion 1 Lantai 3-8, J. HR. Rasuna Said, Kav. 10-11, Jakarta 12950. BNIS didirikan berdasarkan Akta No. 160 tertanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., notaris pengganti atas Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 25 Maret 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12, tanggal 11 Februari 2011, Tambahan No.1455.

BNIS secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah memperoleh izin usaha sebagai bank umum syariah, berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI.2010 tertanggal 21 Mei 2010. BNIS menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa sejak tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Anggaran Dasar BNIS telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No.20 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkuham berdasarkan surat keputusan No.AHU-0036740.AH.01.02.Tahun 2020 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No.AHU-AH.01.03-0224791 yang keduanya tertanggal 19 Mei 2020. Perubahan anggaran dasar BNIS terakhir dimuat dalam Akta No.4 tertanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima serta dicatatkan dalam SABH oleh Menkumham berdasarkan surat No.AHU-AH-01.03-0264537 tanggal 29 Juni 2020 ("Akta No.4/2020"). Berdasarkan Akta No. 4/2020 tersebut, para pemegang saham BNIS menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan melalui penyetoran barang bergerak dan barang tidak bergerak (*inbreng*) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk., selaku pemegang saham mayoritas, sehingga merubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar BNIS terkait modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Berdasarkan Akta No.20 tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana tersebut di atas, dijelaskan bahwa maksud dan tujuan BNIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNIS berdasarkan Akta No. 4 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Gamal Wahidin S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatatkan dalam SABH oleh Menkuham berdasarkan surat No. AHU-AH. 01.03-0264537 tertanggal 29 Juni 2020, sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000.000**	
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.919.835	2.919.835.000.000	99,95
2. PT BNI Life Insurance	1.500	1.500.000.000	0,05
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.921.335**	**2.921.335.000.000**	100,00
Saham Dalam Portepel	**7.078.665**	**7.078.665.000.000**	-

3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNIS berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 November 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 14 tertanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Abdullah Firman Wibowo
Direktur : Wahyu Avianto
Direktur Kepatuhan : Tribuana Tunggadewi
Direktur : Iwan Abdi
Direktur : Babas Bastaman*)
*) efektif setelah mendapatkan persetujuan *fit and proper test* dari OJK

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Fero Poerbonegoro
Komisaris Independen : Max R. Niode
Komisaris : Imam Budi Sarjito
Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat

Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Dr. Hasanudin
Anggota : Ah. Azharuddin Lathif

4. Kegiatan Usaha

Pada tahun 2000, BNIS merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Setelah melakukan spin off, BNIS secara resmi beroperasi sebagai bank umum syariah terhitung sejak tanggal 19 Juni 2010 setelah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. BNIS juga menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa terhitung sejak tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Pada tahun 2010, BNIS beroperasi dengan dukungan 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada tahun 2011, BNIS berhasil meningkatkan jaringannya menjadi 38 kantor cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas serta lebih dari 1.000 Syariah Chanelling Outlet BNI dengan total aset Rp8,4 triliun.

Pada tahun 2012, dengan beroperasinya outlet mikro maka menambah jumlah outlet regular BNIS sehingga total outlet yang dimiliki menjadi sejumlah 61 cabang. Selain itu, pada tanggal 10 November 2012, untuk pertama kalinya BNIS berhasil membukukan pencapaian aset Rp10 triliun, dan pada tahun yang sama, BNIS juga berhasil menorehkan presetasi dengan memperoleh 16 penghargaan. Salah satu di antaranya adalah dinobatkan sebagai Bank Syariah dengan pencapaian CASA Terbaik Tahun 2012.

Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada Mei 2015, untuk pertama kalinya BNIS berhasil menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I senilai Rp500 miliar dan mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo. Pada Mei 2018, BNIS mampu melunasi seluruh kewajiban atas Sukuk tersebut.

Pada tahun 2017, BNIS menetapkan Hasanah Banking Partner sebagai *strategic positioning* BNIS dan pada tahun 2019 mengembangkan layanan berbasis teknologi digital antara lain pengisian formulir online untuk pembukaan rekening melalui Hasanah Online, pengelolaan keuangan sekolah dengan Platform Sekolah Pintar (PSP), dan uang elektronik satu-satunya di perbankan syariah yaitu HasanahKu.

Pertumbuhan usaha BNIS secara umum selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. Pada tahun 2019, kinerja BNIS mendapat pengakuan dengan mendapat *Golden Trophy* pada Infobank Award 2019, dengan predikat "Sangat Bagus" selama 5 tahun berturut-turut, yakni periode tahun 2014-2018.

Setelah 10 tahun berdiri, pada akhir Maret 2020, BNIS berhasil meningkatkan kategori bank menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dengan modal inti di atas Rp 5 triliun. Selain bersumber dari laba, pertumbuhan tersebut juga didukung dengan adanya tambahan modal disetor dari BNI selaku perusahaan induk, senilai Rp 225,59 miliar dalam bentuk non tunai melalui penyetoran barang bergerak dan barang tidak bergerak (inbreng) atas aset di Pejompongan, sehingga dengan tambahan modal dari induk tersebut, modal inti BNIS meningkat lebih dari Rp 5 triliun, dan BNIS masuk dalam kategori BANK BUKU 3 sebagaimana Surat OJK No. S-153/PB.34/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara.

Tidak hanya itu, BNI juga kembali melakukan penambahan modal disetor ke BNIS pada 26 Juni 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta No.4 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H, Notaris di Jakarta, di mana BNI menyetorkan modal dalam bentuk non tunai melalui penyetoran barang bergerak dan tidak bergerak (inbreng) atas aset di Aceh senilai Rp164,24 miliar ke BNIS. Hal ini sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

BNIS mempunyai sinergi yang kuat dengan BNI, dimana BNIS didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga mampu menghadirkan beragam produk dan layanan yang unggul secara efisien. Selain sinergi dari sisi teknologi, BNIS juga bersinergi dengan BNI dalam hal jaringan, dimana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNIS.

Dengan mengusung visi "Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja", BNIS terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Indonesia.

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan, BNIS memiliki 3 kantor wilayah, 68 kantor cabang, 222 kantor cabang pembantu, 2 kantor fungsional, 13 kantor kas, 52 *payment point*, 23 mobil layanan gerak dan 1.747 Layanan Syariah Bank (LSB).

Pada tanggal 30 Juni 2020, BNIS memiliki karyawan sebanyak 5.692 karyawan.

Kegiatan Perbankan

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh BNIS dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) produk/jasa meliputi produk dana (penghimpunan dana), produk pembiayaan, produk jasa serta produk transaksional sebagai berikut:

Produk Simpanan

- Tabungan BNI iB Hasanah
- Tabungan BNI iB Hasanah Mahasiswa
- Tabungan BNI iB Hasanah (Pegawai/Anggota)
- Tabungan BNI iB Hasanah (Classic)
- Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah
- Tabungan BNI Prima iB Hasanah
- BNI TabunganKu iB Hasanah
- Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah
- Tabungan BNI Tapenas Kolektif iB Hasanah
- Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah
- Tabungan BNI Tunas iB Hasanah
- Tabungan BNI SimPel iB Hasanah
- Tabungan BNI iB Dollar Hasanah
- BNI Giro iB Hasanah
- BNI Deposito iB Hasanah
- BNI Giro Investasi Terikat iB Hasanah
- BNI Deposito Investasi Terikat iB Hasanah
- Tabungan BNI iB Hasanah Khusus

Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan Konsumer

- Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Griya Musyarakah Mutanaqisah (Griya-MMQ) iB Hasanah
- BNI Griya Swakarya iB Hasanah
- Griya Sejahtera Syariah Tapak Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
- Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Cash Collateral Financing iB Hasanah

Produk Kartu Pembiayaan

iB Hasanah Card Merupakan kartu Pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan system perhitungan biaya tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNIS dengan akad sebagai berikut :

- Akad Kafalah
- Akad Qardh
- Akad Ijarah

Produk Pembiayaan Produktif

- Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Linkage Program iB Hasanah
- Pembiayaan Koperasi Karyawan / Koperasi Pegawai iB Hasanah
- Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah
- Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah
- Pembiayaan Multifinance BNI iB Hasanah
- Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah
- Anjak Piutang iB Hasanah
- Penjaminan iB Hasanah
- BNI Syariah Onshore
- BNI Syariah Valas

Produk Pembiayaan Mikro

- BNI Mikro 2 iB Hasanah
- BNI Mikro 3 iB Hasanah
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah
- BNI Rahn Mikro

Produk Jasa

- **Jasa Bisnis dan Keuangan**
  - Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG)
  - RTGS
  - Surat Keterangan Bank (SKB)
  - Penerimaan Setoran
  - Transaksi Online
  - Modul Pembayaran Negara Generasi Kedua (MPN G2) melalui ATM & Teller
  - Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)
  - Hasanah Online
- **Kartu ATM/Debit**
  - Hasanah Debit Silver
  - Hasanah Debit Gold
  - Zamrud Card
  - Hasanah Debit Prioritas
  - Kartu Haji dan Umroh Indonesia
  - Kartu Migran Hasanah
  - Tunas Card
  - Kartu SimPel iB
  - Hasanah Debit GPN
- **Jasa e-Banking**
  - ATM BNI
  - Mobile Banking
  - Internet Banking
  - SMS Banking
  - Hasanah Debit Online (VCN)
- **Bancassurance in Branch**

Aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui Bank, di mana peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai pemberi referensi dan perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari Asuradur Syariah mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada Asuradur Syariah untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.

Produk yang ditawarkan:

- Multiprolink
- Investalink
- Blife Health Plan Syariah
- Hy End Pro Syariah
- Wadiah Gold Cendekia
- Mitra Cendekia

Produk Transaksional

- BNI Direct
- eCollection
- Virtual Account Credit
- Payment Point Online Bank (PPOB)
- Student Payment Centre (SPC)
- Uang Elektronik Hasanahku

5. Ikhtisar Informasi Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan per tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP 0240, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP 0240, laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Yasir dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0703 dan laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Yasir dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0703.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019	2018	2017
ASET				
Kas	358.648	355.843	275.579	233.726
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.957.852	8.228.726	4.554.393	5.113.797
Giro dan penempatan pada bank lain	467.663	250.397	328.523	379.739
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.677)	(2.504)	(3.285)	(3.797)
Giro dan penempatan pada bank lain - neto	462.986	247.893	325.238	375.942
Investasi pada surat berharga	12.072.174	8.357.560	7.446.086	5.175.433
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.749)	(7.980)	(10.407)	(5.313)
Investasi pada surat berharga - neto	12.062.425	8.349.580	7.435.679	5.170.120
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	130.664
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditangguhkan				
Pihak ketiga	19.116.489	18.981.857	18.098.840	16.500.771
Pihak berelasi	161.836	211.986	102.967	56.407
Total piutang murabahah yang diberikan	19.278.325	19.193.843	18.201.807	16.557.178
Dikurangi: Candangan kerugian penurunan nilai	(549.970)	(501.324)	(507.615)	(379.628)
Piutang murabahah - neto	18.728.355	18.692.519	17.694.192	16.177.550
Pinjaman qardh yang diberikan				
pihak ketiga	737.808	854.743	1.003.141	1.026.292
pihak berelasi	769.794	801.169	561.142	476.557
Total pinjaman qardh yang diberikan	1.507.602	1.655.912	1.564.283	1.502.849
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(46.288)	(26.220)	(62.681)	(41.891)
Pinjaman qardh yang diberikan - neto	1.461.314	1.629.692	1.501.602	1.460.958
Pembiayaan mudharabah				
Pihak ketiga	479.269	609.898	942.077	888.794
Pihak berelasi	686.188	985.475	7.000	-
Total pembiayaan mudharabah yang diberikan	1.165.457	1.595.373	949.077	888.794
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.795)	(34.640)	(15.528)	(18.680)
Pembiayaan mudharabah - neto	1.153.662	1.560.733	933.549	870.114
Pembiayaan musyarakah				
Pihak ketiga	5.310.898	5.917.911	5.347.613	3.646.305
Pihak berelasi	3.871.263	3.999.250	1.978.051	939.904
Total pembiayaan musyarakah yang diberikan	9.182.161	9.917.161	7.325.664	4.586.209
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(570.084)	(500.136)	(218.728)	(141.333)
Pembiayaan musyarakah - neto	8.612.077	9.417.025	7.106.936	4.444.876
Tagihan akseptasi				
Pihak ketiga	-	-	10.967	-
Pihak berelasi	-	-	41.170	15.912
Total tagihak akseptasi	-	-	52.137	15.912
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(521)	(159)
Tagihan akseptasi - neto	-	-	51.616	15.753
Aset yang diperoleh untuk ijarah - neto				
Pihak ketiga	251.480	286.388	344.457	51.934
Pihak berelasi	68	131	242	215
Total aset yang diperoleh untuk ijarah - neto	251.548	286.519	344.699	52.149
Biaya dibayar dimuka	106.949	190.302	185.307	179.592
Aset tetap dan aset hak guna	1.421.143	776.255	567.299	430.189
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(303.727)	(247.876)	(219.794)	(199.430)
Aset tetap - neto	1.117.416	528.379	347.505	230.759
Aset pajak tangguhan - neto	192.785	183.013	98.660	75.636
Aset lain-lain	298.587	310.011	193.590	290.806
TOTAL ASET	**50.764.604**	**49.980.235**	**41.048.545**	**34.822.442**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019	2018	2017
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	244.460	153.017	44.892	33.150
Bagi hasil yang belum dibagikan	30.506	52.001	46.899	53.741
Simpanan				
Giro Wadiah				
Pihak ketiga	2.599.141	2.685.385	2.315.567	1.792.386
Pihak berelasi	60.930	202.657	37.328	45.727
	2.660.071	2.888.042	2.352.895	1.838.113
Tabungan Wadiah				
Pihak ketiga	10.280.436	9.047.771	6.479.516	4.130.864
Pihak berelasi	8.493	4.591	3.034	1.810
	10.288.929	9.052.362	6.482.550	4.132.674
Total Simpanan	12.949.000	11.940.404	8.835.445	5.970.787
Simpanan dari bank lain				
Pihak ketiga	485.727	23.761	16.813	47.777
Kewajiban akseptasi				
Pihak ketiga	-	-	3.784	7.587
Pihak berelasi	-	-	48.353	8.325
Total kewajiban akseptasi	-	-	52.137	15.912
Biaya yang masih harus dibayar	4.698	38.554	52.507	57.278
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	716	1.079	1.300	1.526
Utang pajak	45.287	109.973	29.156	25.904
Liabilitas lain-lain	524.711	238.448	265.850	148.752
Liabilitas imbalan kerja	388.707	514.976	442.201	257.885
TOTAL LIABILITAS	**14.673.812**	**13.072.213**	**9.787.200**	**6.612.712**
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Bukan bank				
Giro mudharabah				
Pihak ketiga	1.353.257	934.690	957.683	601.164
Pihak berelasi	3.988.844	3.883.506	218.109	332.000
	5.342.101	4.818.196	1.175.792	933.164
Tabungan mudharabah				
Pihak ketiga	11.299.153	10.860.296	9.786.292	8.244.874
Pihak berelasi	13.924	15.603	16.574	9.522
	11.313.077	10.875.899	9.802.866	8.254.396
Deposito Mudharabah				
Pihak ketiga	13.660.270	14.123.386	15.262.440	6.318.672
Pihak berelasi	379.302	2.013.994	419.977	7.902.272
	14.039.572	16.137.380	15.682.417	14.220.944
Total dana syirkah temporer dari bukan bank	30.694.750	31.831.475	26.661.075	23.408.504
Bank				
Giro mudharabah				
Pihak ketiga	14.264	11.385	24.314	21.739
Tabungan mudharabah				
Pihak ketiga	108.761	151.421	109.717	143.934
Deposito mudharabah				
Pihak ketiga	39.109	178.665	224.073	328.255
Total dana syirkah temporer dari bank	162.134	341.471	358.104	493.928
Sukuk Mudharabah yang diterbitkan	-	-	-	500.000
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	**30.856.884**	**32.172.946**	**27.019.179**	**24.402.432**
EKUITAS				
Modal saham	2.921.335	2.501.500	2.501.500	2.501.500
Keuntungan revaluasi aset tetap setelah dikurangi pajak tangguhan	81.461	81.461	81.461	43.838
Pengukuran kembali program manfaat pasti setelah dikurangi pajak tangguhan	(43.417)	(26.877)	(19.224)	(6.434)
Cadangan wajib	454.016	333.366	250.150	150.150
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	(17.622)	2.693	1.263	7.308
Saldo laba	1.838.135	1.842.933	1.427.016	1.110.936
TOTAL EKUITAS	**5.233.908**	**4.735.076**	**4.242.166**	**3.807.298**
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**50.764.604**	**49.980.235**	**41.048.545**	**34.822.442**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	30 Juni 2019	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB					
Pendapatan dari jual beli	1.036.953	1.154.669	2.322.925	2.212.338	2.090.204
Pendapatan dari bagi hasil	469.516	451.310	960.240	622.064	475.310
Pendapatan dari ijarah - neto	8.716	9.081	18.160	12.244	57.054
Pendapatan usaha utama lainnya	485.566	372.489	781.504	752.454	566.615
	2.000.751	**1.987.549**	**4.082.829**	**3.599.100**	**3.189.183**
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	**(521.651)**	**(485.887)**	**(990.497)**	**(1.007.841)**	**(967.942)**
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	**1.479.100**	**1.501.662**	**3.092.332**	**2.591.259**	**2.221.241**
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	**75.997**	**80.399**	**163.071**	**127.631**	**116.971**
BEBAN OPERASIONAL					
Gaji dan tunjangan	(519.486)	(581.152)	(1.061.323)	(937.794)	(707.690)
Umum dan administrasi	(269.066)	(238.052)	(557.033)	(472.866)	(437.325)
Lain-lain	(111.219)	(87.788)	(201.908)	(176.610)	(148.555)
Total beban operasional	**(899.771)**	**(906.992)**	**(1.820.264)**	**(1.587.270)**	**(1.293.570)**
Cadangan kerugian aset produktif	(282.351)	(242.922)	(592.658)	(563.839)	(621.729)
LABA OPERASIONAL PENDAPATAN	**372.975**	**432.147**	**842.481**	**567.781**	**422.913**
NON-OPERASIONAL - NETO	**(6.802)**	**(13.084)**	**(42.532)**	**(17.543)**	**(14.166)**
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**366.173**	**419.063**	**799.949**	**550.238**	**408.747**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK					
Kini	(100.290)	(128.855)	(279.075)	(153.243)	(130.522)
Tangguhan	757	25.066	82.279	19.085	28.461
	(99.533)	(103.789)	(196.796)	(134.158)	(102.061)
LABA TAHUN BERJALAN	**266.640**	**315.274**	**603.153**	**416.080**	**306.686**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(19.827)	-	(10.204)	(17.054)	(5.893)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-	-	-	39.963	-
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	3.287	-	2.551	1.924	1.473
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(26.045)	1.642	1.907	(8.060)	24.621
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	5.730	-	(477)	2.015	(6.155)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	**(36.855)**	**1.642**	**(6.223)**	**18.788**	**14.046**
TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF	**229.785**	**316.916**	**596.930**	**434.868**	**320.732**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	**101.268**	**126.034**	**241.117**	**166.332**	**193.513**

INFORMASI DAN URAIAN MENGENAI PENGGABUNGAN

I. Latar Belakang dan Tujuan Penggabungan

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk muslim yang cukup tinggi. Meskipun demikian, tingkat penetrasi aset syariah dibandingkan dengan aset perbankan secara umum di Indonesia pada tahun 2019 masih tergolong rendah, yaitu dibawah 8%. Jika dibandingkan dengan penetrasi aset syariah pada tahun 2019 di negara-negara dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi seperti Malaysia, Kuwain, Bahrain, Brunei dan Saudi Arabia yang rata-rata diatas 20% dan bahkan ada yang mencapai diatas 50%, penetrasi di Indonesia tergolong rendah. Kemampuan bank syariah di Indonesia, khususnya Bank Peserta Penggabungan pada saat ini untuk mendapatkan pendanaan melalui Sukuk juga terbatas, dimana penerbitan sukuk dibandingkan surat utang konvensional di Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab rata-rata diatas 20% per April 2020, sedangkan penerbitan sukuk dibandingkan surat utang konvensional di Indonesia masih dibawah 5% per April 2020.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya suatu bank syariah yang memiliki kemampuan, baik dari sisi finansial maupun teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan meraih pangsa pasar syariah yang saat ini belum terjamah, khususnya pangsa pasar yang dapat diraih hanya oleh bank yang memiliki skala besar.

Dengan adanya rencana Penggabungan, diharapkan Bank Hasil Penggabungan akan memiliki modal dan aset yang cukup, dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi maupun produk-produk untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing Bank Hasil Penggabungan sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 bank syariah terbesar di dunia.

Selain itu, Bank Hasil Penggabungan juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal, dimana dengan adanya bank syariah dengan skala yang besar akan dapat menjadi pilar penting dalam mensukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga bank syariah mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bank konvensional, dengan pertumbuhan berkisar antara 12-14% per tahun. Didukung dengan pertumbuhan yang baik ini serta jaringan distribusi yang semakin besar yang dapat meraih nasabah di seluruh Indonesia, kami yakin bahwa Bank Hasil Penggabungan di masa yang akan datang akan dapat berhasil menjadi bank syariah terbaik yang dapat memenuhi semua kebutuhan nasabah sesuai dengan visi dan misinya.

II. Informasi Umum mengenai Penggabungan

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 8 Oktober 2020, No. 00368/2.0059-02/BS/07/0242/1/X/2020, KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BRIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,59 triliun atau setara dengan Rp781,29 (tujuh ratus delapan puluh satu koma dua Sembilan Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BRIS berlangsung secara kesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan Suwendho Rinaldy dan Rekan tersebut di atas.

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 8 Oktober 2020, No. 00086/2.0162-00/BS/07/0153/1/X/2020, KJPP Kusnanto dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp16,33 triliun atau setara dengan Rp27.321,67 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu koma enam tujuh Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BSM berlangsung secara kesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Kusnanto dan Rekan tersebut di atas.

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 8 Oktober 2020, No. 00272/2.0047-05/BS/09/00465/1/X/2020, KJPP Iwan Bachron dan Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BNIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,99 triliun atau setara dengan Rp2.734.726,87 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam koma delapan tujuh Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BNIS berlangsung secara kesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Iwan Bachron dan Rekan tersebut di atas.

Rasio Penggabungan dan Jumlah Saham Yang Diterbitkan

Setiap laporan penilaian mengenai nilai pasar wajar dari saham-saham Bank Peserta Penggabungan dan jumlah saham pada Tanggal Efektif Penggabungan akan menjadi acuan dalam menghitung konversi saham Bank Yang Menerima Penggabungan. Setiap saham yang dimiliki pemegang saham BSM berhak atas 34,9700 saham tambahan di BRIS (yang mencakup total penambahan 20.905.219.412 saham di BRIS), yang merepresentasikan 51,2% peningkatan modal di Bank Yang Menerima Penggabungan. Setiap saham yang dimiliki pemegang saham BNIS berhak atas 3.500,2767 saham tambahan di BRIS (yang mencakup total penambahan 10.225.480.833 saham di BRIS), yang merepresentasikan 25,0% peningkatan modal di Bank Yang Menerima Penggabungan.

Per tanggal 30 Juni 2020, jumlah saham yang diterbitkan BRIS adalah 9.716.113.498 saham, jumlah saham yang diterbitkan BSM adalah 597.804.387 saham dan jumlah saham yang diterbitkan BNIS adalah 2.921.335 saham. Sesuai dengan nilai saham per lembar dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan diatas, sehubungan dengan konversi untuk Penggabungan ini, setiap saham BSM setara dengan 34,9700 saham dari Bank Yang Menerima Penggabungan dan setiap saham BNIS setara dengan 3.500,2767 saham dari Bank Yang Menerima Penggabungan.

Dengan demikian, jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank Yang Menerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebesar 40.846.813.743 saham, yang mana akan ada penerbitan saham baru sebanyak 31.130.700.245 saham.

Ketika Penggabungan menjadi efektif, Bank Yang Menerima Penggabungan akan tetap menjadi perseroan terbuka yang tercatat di BEI.

Penggabungan hanya dapat menjadi efektif apabila syarat-syarat yang disebutkan di bawah, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah dipenuhi:

a) Diajukannya Pernyataan Penggabungan ke OJK (Pengawas Pasar Modal);
b) diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional dan situs web Bank Peserta Penggabungan;
c) diumumkannya rencana Penggabungan secara tertulis kepada karyawan Bank Peserta Penggabungan;
d) Diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan, dari kreditur dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan dan/atau telah dilakukannya tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian di mana masing-masing Bank Peserta Penggabungan merupakan pihak;
e) diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Bank Peserta Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing Bank Peserta Penggabungan;
f) Pernyataan Penggabungan efektif berdasarkan Peraturan OJK No. 74/2016;
g) Diperolehnya persetujuan RUPSLB atas Rancangan Penggabungan dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan;
h) Diperolehnya Persetujuan Penggabungan dari OJK (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah) termasuk diperolehnya persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta hasil wawancara anggota Dewan Pengawas Syariah BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan;
i) Ditandatanganinya Akta Penggabungan; dan
j) Diperolehnya persetujuan/surat pemberitahuan Menkumham mengenai perubahan anggaran dasar.

III. Peraturan-peraturan yang Berlaku terhadap Penggabungan

Peraturan-peraturan yang berlaku untuk Penggabungan antara lain sebagai berikut:

(a) Ketentuan Perseroan Terbatas:
(i) UUPT; dan
(ii) Peraturan Pemerintah No. 27/1998

(b) Ketentuan Perpajakan:
(i) Peraturan Pajak Penghasilan atau UU PPh;
(ii) Peraturan Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN;
(iii) Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017
(iv) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2008; dan
(v) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2015.

(c) Ketentuan Perbankan:
(i) UUPB
(ii) Undang-Undang Perbankan Syariah atau UUPS;
(iii) Peraturan Pemerintah No. 28/1999;
(iv) Peraturan BI No. 19/13/PBI/2017;
(v) Peraturan OJK No. 5/2016;
(vi) Peraturan OJK No. 59/2016;
(vii) Peraturan OJK No. 55/2016;
(viii) Peraturan OJK No. 39/2017;
(ix) SE OJK No. 25/2016;
(x) SE OJK No. 12/2017; dan
(xi) Peraturan OJK No. 41/2019.

(d) Ketentuan Pasar Modal:
(i) UUPM;
(ii) Peraturan OJK No. 15/2020;
(iii) Peraturan OJK No. 31/2015;
(iv) Peraturan OJK No. 74/2016 dan
(vi) Peraturan Pencatatan BEI No. I-G;

(e) Undang-Undang Tenaga Kerja;
(f) Anggaran Dasar dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan; dan
(g) Peraturan Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat:
(i) UU Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
(ii) Peraturan Pemerintah No. 57/2010.

IV. Akibat Hukum Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, Peraturan Pemerintah No. 28/1999 dan Peraturan OJK No. 74/2016, sebagai akibat dari Penggabungan, BSM dan BNIS akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukannya likuidasi sebelumnya, dan karenanya:

(a) seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS beralih demi hukum kepada BRIS, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, dan
(b) pemegang saham BSM dan BNIS karena hukum menjadi pemegang saham Bank Yang Menerima Penggabungan secara hukum.

V. Kelayakan Penggabungan

Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan Penggabungan sebagai berikut:

a) Kegiatan usaha serta perkembangan masing-masing Bank Peserta Penggabungan, dengan memperhatikan keadaan keuangan dari laporan keuangan masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020;
b) Laporan penilaian bisnis dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan sebagai pihak independen yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar dari aset dan saham BRIS dan penilaian atas kewajaran Penggabungan yang diusulkan, dan KJPP Kusnanto dan Rekan, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar dari aset dan saham BSM dan KJPP Iwan Bachron & Rekan, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar dari aset dan saham BNIS;
c) Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan;
d) Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing Bank Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga;
e) Penyelesaian hak karyawan dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan;
f) Penyelesaian hak pemegang saham minoritas BRIS dan pemegang saham minoritas di BSM dan BNIS; dan
g) Analisa terhadap kondisi Bank Yang Menerima Penggabungan.

VI. Risiko Penggabungan

Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan menyadari bahwa dalam melaksanakan Penggabungan, terdapat risiko-risiko yang dapat muncul sebagai berikut:

a. Risiko Perpajakan

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank Yang Menggabungkan Diri dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Bank Yang Menggabungkan Diri akan senantiasa memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat memberikan jaminan bahwa persetujuan dari Dirjen Pajak akan berhasil didapatkan. Apabila Dirjen Pajak tidak memberikan persetujuan, maka Bank Yang Menerima Penggabungan akan dikenakan pajak terkait.

Setelah otoritas pajak memberikan persetujuan atas penggunaan nilai buku, Bank Peserta Penggabungan memiliki kewajiban untuk memenuhi sebagai syarat dari persetujuan tersebut. Apabila setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa Bank Peserta Penggabungan:

- tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (business purpose test);
- melakukan pemindahtanganan harta tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan;
- memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut telah dipindahtanganan.

Maka nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha berdasarkan nilai buku akan dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada Tanggal Efektif Penggabungan. Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan yang terutang. Pajak Penghasilan yang terutang ditanggung oleh Bank Yang Menerima Penggabungan.

b. Risiko Peraturan Perundang-undangan

Bank Peserta Penggabungan dan Bank Yang Menerima Penggabungan memiliki kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh perundang-undangan. Selain itu, Bank Yang Menerima Penggabungan juga memiliki kewajiban untuk patuh pada peraturan pasar modal sehubungan dengan statusnya sebagai perusahaan public. Dalam rangka proses Penggabungan ini, Bank Peserta Penggabungan dan Bank Yang Menerima Penggabungan wajib memperoleh izin dari berbagai otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada OJK (Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah). Apabila salah satu atau seluruh otoritas yang berwenang tidak memberikan persetujuan atas Rancangan Penggabungan ini, maka Rancangan Penggabungan ini tidak akan dapat dilaksanakan.

Setelah Penggabungan ini dilaksanakan, Bank Yang Menerima Penggabungan akan tunduk pada berbagai peraturan, antara lain yaitu peraturan perbankan dan peraturan pasar modal. Apabila setelah Penggabungan ini dilaksanakan dan Bank Yang Menerima Penggabungan tidak dapat mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka Bank Yang Menerima Penggabungan dapat terpapar pada risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Risiko Pelaksanaan Integrasi

Sebagai bagian dari proses Penggabungan ini, Bank Peserta Penggabungan akan melakukan integrasi atas operasional, teknologi informasi serta hal lain agar kegiatan usaha yang dijalankan akan terus berjalan lancar dan mencapai sinergi yang diharapkan. Rencana integrasi sehubungan dengan Penggabungan ini telah dikaji dengan baik dan dipersiapkan dengan matang sehingga proses integrasi diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Meskipun demikian, integrasi merupakan hal yang kompleks dan tidak ada yang dapat memberikan jaminan bahwa proses integrasi akan berjalan dengan sempurna. Dalam hal terjadi suatu kesalahan atau hambatan dalam proses integrasi, baik yang disebabkan oleh hal-hal di dalam kendali maupun diluar kendali Bank Peserta Penggabungan, maka hal-hal tersebut dapat berdampak pada mundurnya waktu integrasi atau hasil dari integrasi akan menjadi tidak optimal yang pada akhirnya akan mempengaruhi bisnis yang ada atau rencana bisnis dari Bank Yang Menerima Penggabungan.

d. Risiko Kehilangan Nasabah

Direksi dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan yakin bahwa Penggabungan ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi para nasabahnya. Dengan adanya Penggabungan ini, setiap keunggulan dan keunikan dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan dapat dinikmati oleh seluruh nasabah sehingga diyakini akan memberikan customer satisfaction yang lebih baik. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat menjamin bahwa nasabah dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan tetap menjadi nasabah Bank Penerima Penggabungan dan jika hal tersebut terjadi, maka jumlah nasabah yang dimiliki oleh Bank Yang Menerima Penggabungan akan tidak sesuai dengan rencana bisnis.

Selain itu, bersamaan dengan atau setelah Penggabungan ini dilaksanakan, Bank Yang Menerima Penggabungan berencana untuk merubah nama dan logo yang saat ini digunakan. Meskipun manajemen yakin bahwa hal ini akan memberikan image dan daya saing yang lebih baik, baik di pasar nasional maupun global, tidak ada yang dapat menjamin bahwa seluruh nasabah Bank Peserta Penggabungan akan dapat menerima hal tersebut.

e. Risiko Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan

Salah satu tujuan dari rencana Penggabungan adalah terciptanya sinergi potensial yang dihasilkan dari penggabungan aktivitas usaha Bank Peserta Penggabungan yang dapat meningkatkan kekuatan dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan. Meskipun saat ini rencana integrasi telah dipersiapkan dengan baik, tidak ada jaminan bahwa sinergi yang dihasilkan akan sesuai dengan rencana, atau tidak sesuai sama sekali.

f. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Selama ini masing-masing dari Bank Peserta Penggabungan dapat berkembang karena dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas. Manajemen yakin bahwa Bank Yang Menerima Penggabungan akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para karyawannya untuk dapat mengembangkan potensi dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Meskipun demikian, Bank Yang Menerima Penggabungan tidak dapat memaksakan karyawannya untuk terus bekerja di bank tersebut. Apabila terdapat karyawan dengan jumlah yang material dimana sebagian ataupun seluruhnya merupakan karyawan inti memutuskan untuk tidak meneruskan hubungan kerja dengan Bank Yang Menerima Penggabungan, maka hal tersebut dapat berdampak pada Rencana Bisnis Bank Yang Menerima Penggabungan.

VII. Tantangan Potensial terhadap Proses Penggabungan

Proses Penggabungan dapat terhambat jika persetujuan berikut ini tidak diperoleh secara tepat waktu:

(a) Pernyataan efektif atas Pernyataan Penggabungan berdasarkan Peraturan OJK No. 74/2016;
(b) Persetujuan RUPSLB dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan; dan
(c) Persetujuan Penggabungan dari OJK berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2019;
(d) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bank Yang Menerima Penggabungan dari Menkumham.

VIII. Pelaksanaan dari Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan Penggabungan

Peraturan BEI yang berlaku terhadap Penggabungan:

(a) BEI akan mengumumkan jadwal dan informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham, sebelum dan sesudah Penggabungan, paling lambat pada hari perdagangan berikutnya setelah diterimanya informasi dari BRIS (“**Pengumuman Penggabungan oleh BEI**”).
(b) Terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, saham-saham BSM dan BNIS yang dimiliki pemegang sahamnya masing-masing akan dikonversi menjadi saham-saham BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.
(c) Kepemilikan saham pada Bank Yang Menerima Penggabungan akan memiliki nilai tukar setara dengan rasio penukaran saham Bank Yang Menerima Penggabungan.
(d) Bukti kepemilikan saham pada Bank Yang Menerima Penggabungan dapat digunakan dalam penyelesaian transaksi saham di BEI. Tindakan ini dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal Pengumuman Penggabungan oleh BEI.
(e) Bank Yang Menerima Penggabungan diwajibkan untuk menyelesaikan penukaran kepemilikan saham dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pencatatan BEI No. I-G.

Prosedur konversi saham Bank Yang Menerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

a) Sejak Tanggal Efektif Penggabungan, daftar pemegang saham BRIS akan diadministrasikan oleh BAE, yaitu PT Datindo Entrycom. Transaksi *crossing* atas pembelian saham yang dimiliki oleh pemegang saham BRIS yang bermaksud untuk menjual saham mereka sehubungan dengan Penggabungan dan telah secara sah mengajukan permohonan agar saham mereka dibeli oleh BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI harus dibayar pada tanggal 5 Maret 2021.
b) Pada Tanggal Efektif Penggabungan, BAE dari Bank Yang Menerima Penggabungan akan mengkonversi semua saham yang dimiliki oleh pemegang saham BNIS dan BSM pada Tanggal Efektif Penggabungan ke dalam saham BRIS berdasarkan rasio konversi saham.
c) Jika hasil perhitungan terjadi pecahan (kurang dari 1 saham), maka BAE akan melakukan pembulatan kebawah dan jika secara keseluruhan hasil perhitungan melebihi jumlah saham yang telah ditentukan, maka kelebihan tersebut akan diambil dari kepemilikan saham BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI (termasuk perhitungan dari KSEI) dengan surat instruksi dari grup BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI.

IX. Prosedur Pelaksanaan Penggabungan

Segera setelah Pernyataan Penggabungan berlaku efektif berdasarkan Peraturan OJK No. 74/2016, proses Penggabungan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan berikut:

(1) Penggabungan

(a) diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional dan situs web BRIS, BSM dan BNIS;
(b) diperolehnya persetujuan atau tidak adanya keberatan kreditur dari masing-masing BRIS, BSM dan BNIS dan atau telah dilakukannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing BRIS, BSM dan BNIS merupakan pihak. Selain itu, informasi mengenai hal ini akan diatur di Bagian XIII terkait Hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan ini;
(c) diperolehnya persetujuan Rancangan Penggabungan dari RUPSLB setiap Bank Peserta Penggabungan, yang mana informasi lebih lanjut terkait RUPSLB dapat dilihat di Bagian VII tentang Persyaratan Mengenai RUPSLB dan Ketentuan tentang Pengambilan Suara dalam Rancangan Penggabungan ini;
(d) diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing BRI, BMRI dan BNI, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BRI, BMRI dan BNI.
(e) Bank Peserta Penggabungan menandatangani Akta Penggabungan, sesuai dengan bentuk dan isi sebagaimana termuat pada Lampiran A Konsep Akta Penggabungan dalam Rancangan Penggabungan. Konsep Akta Penggabungan masih dapat diubah sampai dengan tanggal RUPSLB Bank Peserta Penggabungan, jika perlu, oleh Direksi Bank Peserta Penggabungan atas kebijakan mereka sendiri;
(f) diperolehnya izin Penggabungan dari OJK (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah) termasuk diperolehnya persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta hasil wawancara anggota Dewan Pengawas Syariah BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan; dan
(g) diperolehnya persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar Bank Yang Menerima Penggabungan.

(2) Hasil Penilaian dari Penilai Usaha Independen atas Partisipasi Bank Peserta Penggabungan

(a) Penilaian Saham BRIS

KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (“SRR”) telah ditunjuk oleh manajemen BRIS sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar 100% saham BRIS (“Saham BRIS”) pada tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham BRIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7,59 triliun.

(b) Penilaian Saham BSM

KJPP Kusnanto dan Rekan (“KR”) telah ditunjuk oleh manajemen BSM sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar 100% saham BSM (“Saham BSM”) pada tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh KR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar 16,33 triliun.

(c) Penilaian Saham BNIS

KJPP Iwan Bachron dan Rekan (“IDR”) telah ditunjuk oleh manajemen BNIS sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar 100% saham BNIS (“Saham BNIS”) pada tanggal 30 Juni 2020. Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh IDR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham BNIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp7,99 triliun.

(d) Laporan Penilaian Kewajaran dari Penilai Usaha Independen mengenai Penggabungan

SRR telah ditunjuk manajemen BRIS sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat terkait kewajaran Penggabungan.Berdasarkan analisis kewajaran atas Penggabungan sebagaimana diuraikan dalam analisis Laporan Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.

(3) Penjelasan atas Prosedur dan Metode Konversi Saham

(a) Dasar penghitungan konversi saham

Dasar untuk menghitung konversi saham Bank Peserta Penggabungan didasarkan pada nilai pasar sebagai hasil dari penghitungan Penilai Independen atas saham masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang dibuat oleh KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan No. 00368/2.0059-02/BS/07/0242/1/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, KJPP Kusnanto dan Rekan No. 00086/2.0162-00/BS/07/0153/1/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan KJPP Iwan Bachron dan Rekan No. 00272/2.0047-05/BS/09/00465/1/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

(b) Prosedur dan Metodologi Konversi Saham

Persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Peserta Penggabungan akan terdilusi secara proporsional berdasarkan rasio konversi, yang mana setiap saham di BSM setara dengan 34,9700 saham di Bank Yang Menerima Penggabungan dan setiap saham di BNIS setara dengan 3.500,2767 saham di Bank Yang Menerima Penggabungan. Angka tersebut didasarkan penghitungan sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan No. 00368/2.0059-02/BS/07/0242/1/X/2020, nilai valuasi BRIS adalah Rp7,59 triliun. Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah lembar saham BRIS yang beredar adalah 9.716.113.498 lembar saham. Dengan demikian, jumlah valuasi per lembar saham BRIS adalah Rp781,29 .

Berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Kusnanto dan Rekan No. 00086/2.0162-00/BS/07/0153/1/X/2020, nilai valuasi BSM adalah Rp16,33 triliun. Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah lembar saham BSM yang beredar adalah 597.804.387 lembar saham. Dengan demikian, jumlah valuasi per lembar saham BSM adalah Rp27.321,67.

Berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Iwan Bachron dan Rekan No. 00272/2.0047-05/BS/09/00465/1/X/2020, nilai valuasi BNIS adalah Rp7,99 triliun,-. Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah lembar saham BNIS yang beredar adalah 2.921.335 lembar saham. Dengan demikian, jumlah valuasi per lembar saham BNIS adalah Rp Rp2.734.726,87.

Berdasarkan jumlah valuasi per lembar saham diatas, maka dapat ditentukan bahwa setiap 1 lembar saham BSM akan dikonversi menjadi 34,9700 lembar saham BRIS dan setiap 1 lembar saham BNIS akan dikonversi menjadi 3.500,2767 lembar saham BRIS.

(4) Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum

Kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan No. S.B.109-MDO/10-2020 tanggal 16 Oktober 2020, No. 22/1030-3/DIR-CAT tanggal 16 Oktober 2020, dan No. BNISy/DIR/695 tanggal 15 Oktober 2020 sebagai konsultan hukum Bank Peserta Penggabungan dan memberikan pendapat mengenai aspek hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan Penggabungan.

Dengan memperhatikan ruang lingkup, kualifikasi, dan asumsi Pendapat Dari Segi Hukum, maka pernyataan Pendapat Dari Segi Hukum secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Pada Tanggal Efektif Penggabungan yaitu setelah memperoleh persetujuan OJK (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah) dan Menkumham atas perubahan anggaran dasar Bank Yang Menerima Penggabungan, yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 dan dengan bergantung pada dipenuhinya seluruh persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam angka 4 di bawah, BSM dan BNIS akan berakhir karena hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu dan:
   (a) seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS akan beralih karena hukum kepada BRIS, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan; dan
   (b) pemegang saham BSM dan BNIS karena hukum menjadi pemegang saham BRIS, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.
2. Dengan Penggabungan ini, maka BMRI akan menjadi pengendali atas BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan. Sementara Pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung tetap menjadi pengendali BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan. Dengan demikian, Penggabungan ini menyebabkan perubahan pengendalian secara langsung tetapi tidak menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian secara tidak langsung.

   Di samping itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, perubahan pengendalian yang terjadi karena penggabungan usaha dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan pengumuman pengambilalihan dan penawaran tender wajib.
3. Transaksi Penggabungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini mengingat transaksi dilakukan oleh BRIS dengan BSM dan BNIS, yang merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama (baik secara langsung atau tidak langsung), yaitu Pemerintah Republik Indonesia (masing-masing melalui BRI, BMRI dan BNI).

   Untuk melakukan Penggabungan tersebut BRIS telah memperoleh pendapat kewajaran dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00373/2.0059-02/BS/07/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.
4. Penggabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan tersebut di bawah ini dipenuhi:
   (a) diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK (Pengawas Pasar Modal), yang berisi Rancangan Penggabungan beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 74/2016**”) dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan yang diajukan oleh BRIS;
   (b) diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional dan situs web BRIS, BSM dan BNIS;
   (c) diumumkannya rencana Penggabungan secara tertulis kepada karyawan BRIS, BSM dan BNIS yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2020;
   (d) diperolehnya persetujuan atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing BRIS, BSM dan BNIS dan/atau telah dilakukannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing BRIS, BSM dan BNIS merupakan pihak;
   (e) diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham BRIS, BSM dan BNIS;
   (f) diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing BRI, BMRI dan BNI, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BRI, BMRI dan BNI;
   (g) diperolehnya izin Penggabungan dari OJK (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah) termasuk diperolehnya persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan atas Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta hasil wawancara anggota Dewan Pengawas Syariah BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan;
   (h) ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh BRIS, BSM dan BNIS;
   (i) diperolehnya bukti persetujuan dan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar dari BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.
5. Sehubungan dengan Penggabungan, BRIS, BSM dan BNIS secara bersama-sama telah mempersiapkan Rancangan Penggabungan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, POJK No. 74/2016 dan Peraturan OJK No. 41/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum (“**POJK No. 41/2019**”). Rancangan Penggabungan yang diusulkan secara bersama-sama oleh Direksi BRIS, BSM dan BNIS tersebut telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris BRIS, BSM dan BNIS pada tanggal 20 Oktober 2020.
6. Penggabungan memerlukan perubahan anggaran dasar dari BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan yaitu sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut akan berlaku sejak tanggal persetujuan dan pemberitahuan penerimaan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor.
7. Sebagaimana diungkapkan dalam Rancangan Penggabungan, dalam mempersiapkan Penggabungan, Direksi dari BRIS, BSM dan BNIS secara bersama-sama telah melakukan penjajakan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan BRIS, BSM dan BNIS, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan.
8. BRIS telah menunjuk KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan sebagai pihak independen yang menganalisa kewajaran nilai saham BRIS, BSM telah menunjuk KJPP Kusnanto & Rekan sebagai pihak independen yang menganalisa kewajaran nilai saham BSM, dan BNIS telah menunjuk KJPP Iwan Bachron dan Rekan sebagai pihak independen yang menganalisa kewajaran nilai saham BNIS.
9. Para pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan dalam RUPS BRIS, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No. 41/2019 dan Pasal 126 *juncto* Pasal 62 UUPT.

   Berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Saham antara BRIS dan BRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 73 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Kesanggupan Pembelian Saham**”) BRIS menunjuk BRI, dan BRI dapat menunjuk pihak lain, sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham BRIS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan dalam RUPS BRIS dan meminta agar sahamnya dibeli dalam rangka Penggabungan dengan harga Rp781,29 per saham, yang merupakan nilai pasar wajar atas saham BRIS, sebagaimana dinyatakan dalam hasil penilaian dari penilai independen, KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan.

   Pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham BRIS dalam rangka Penggabungan oleh BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI (apabila merupakan suatu bank) termasuk sebagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, yang mana wajib untuk disetujui oleh OJK.
10. Sebagai hasil dari Penggabungan, apabila terdapat tenaga kerja BRIS, BSM dan BNIS yang tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan ketenagakerjaannya pada BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan maka akan berlaku ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
11. Penegasan atas pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari BSM dan BNIS kepada BRIS dan penerimaan atas pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh BRIS akan dinyatakan di dalam Akta Penggabungan. Akta Penggabungan tersebut akan ditandatangani setelah Rencana Penggabungan telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham BRIS, BSM dan BNIS dalam RUPS terkait.

(5) Struktur Pemegang Saham Bank Peserta Penggabungan dan Bank Yang Menerima Penggabungan Sebelum dan Sesudah Penggabungan

Struktur Pemegang Saham Bank Peserta Penggabungan Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan

Berikut ini merupakan struktur pemegang saham Bank Peserta Pengabungan pada tanggal Rancangan Penggabungan ini diterbitkan:

BSM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSM pada tanggal 16 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	**628.403.736**	**3.142.018.680.000**	
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	628.403.735	3.142.018.675.000	100,00*
2. PT Mandiri Sekuritas	1	5.000	0,00*
Modal Ditempatkan dan Disetor	**628.403.736**	**3.142.018.680.000**	**100,0**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

**menjadi 100% dan 0% karena pembulatan*

BNIS

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	**10.000.000**	**10.000.000.000.000**	
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.919.835	2.919.835.000.000	99,95
2. PT BNI Life Insurance	1.500	1.500.000.000	0,05
Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.921.335**	**2.921.335.000.000**	100,00
Saham Dalam Portepel	**7.078.665**	**7.078.665.000.000**	-

BRIS

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRIS pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	-
1. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	73,00
2. DPLK BRI - Saham Syariah	828.946.000	414.473.000.000	8,53
3. Masyarakat	1.794.405.843	897.202.921.500	18,47
Modal Ditempatkan dan Disetor	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**	-

Struktur Pemegang Saham Bank Penerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan

Berikut ini merupakan struktur pemegang saham Bank Hasil Penggabungan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	-
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	20.905.219.378	10.452.609.689.000	51,2
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	10.220.230.418	5.110.115.209.000	25,0
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,4
4. DPLK BRI - Saham Syariah	828.946.000	414.473.000.000	2,0
5. PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0
6. PT Mandiri Sekuritas	34	17.000	0,0
7. Masyarakat	1.794.405.843	897.202.921.500	4,4
Modal Ditempatkan dan Disetor	**40.846.813.743**	**20.423.406.871.500**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**39.153.186.257**	**19.576.593.128.500**	-

MESOP BRIS

Berdasarkan Akta No. 8/2018, Rapat Umum Pemegang Saham BRIS telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk MESOP. Jumlah efek dalam program MESOP Tahap I dan II yang dicatatkan BRIS secara pra pencatatan berdasarkan Pengumuman BEI No. : Peng-P-00216/BEI.PP1/07-2018 tanggal 16 Juli 2018 adalah sejumlah 300.498.300 saham. Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini diterbitkan, BRIS telah mendistribusikan secara keseluruhan alokasi opsi MESOP Tahap I dan II kepada manajemen dan karyawan dengan total opsi sejumlah 291.483.400 saham.

Adapun *option life* hak opsi akan berlangsung hingga 8 Januari 2023. Namun demikian, hingga tanggal Rancangan Penggabungan ini, belum terdapat hak opsi yang telah dilaksanakan oleh peserta program MESOP. Apabila seluruh hak opsi tersebut didistribusikan dan dilaksanakan, maka struktur pemegang saham Bank Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	-
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	20.905.219.378	10.452.609.689.000	50,8
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,8
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,2
4. DPLK BRI - Saham Syariah	828.946.000	414.473.000.000	2,0
5. PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0
6. PT Mandiri Sekuritas	34	17.000	0,0
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	1.794.405.843	897.202.921.500	4,3
8. Peserta Program MESOP	291.483.405	145.741.702.500	0,7
Modal Ditempatkan dan Disetor	**41.138.297.148**	**20.569.148.574.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**38.861.702.852**	**19.430.851.426.000**	-

X. Informasi mengenai Penggabungan dan Perlakuan Pajak

(1) Tanggal Efektif Penggabungan

Penggabungan ini diharapkan menjadi efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Perkiraan tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan Penggabungan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Bagian VIII mengenai jadwal-jadwal penting sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan.

(2) Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

BRIS, BNIS dan BSM masing-masing dimiliki oleh BRI, BNI dan BMRI, dimana ketiga pemegang saham tersebut memiliki hubungan Afiliasi yang disebabkan oleh kepemilikan langsung dari Pemerintah Republik Indonesia.

Bank Peserta Penggabungan, BRI, BNI dan BMRI akan memenuhi seluruh ketentuan Afiliasi sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.

(3) Perlakuan Pajak atas Penggabungan

(a) Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU PPh Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh), pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha harus dilakukan berdasarkan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan hak kepada otoritas pajak Indonesia untuk menghitung kembali penghasilan dan pengurangan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan praktik bisnis umum antara pihak-pihak independen. Berdasarkan atuan pajak ini, Penggabungan yang diusulkan dianggap sebagai peristiwa yang dapat dikenai pajak dimana BNIS dan BSM sebagai perusahaan yang menggabungkan diri akan mengakui keuntungan kena pajak, yang tunduk pada tariff pajak normal 22% (kecuali untuk tanah dan bangunan dimana tariff pajak tertentu berlaku), jika nilai pasar atau nilai wajar dari aset bersih yang dialihkan ke BRIS lebih tinggi dari nilai buku pajak aset bersih tersebut.

Jika nilai pasar atau nilai wajar yang digunakan dalam Penggabungan yang diusulkan, BRIS dapat mengakui *goodwill*. Istilah *goodwill* umumnya mengacu pada barang tidak berwujud seperti merek produk, daftar nasabah dan sebagainya. Jika aset tidak berwujud ini diperoleh melalui akusisi, aset tersebut diperlakukan sebagai goodwill. Secara umum, goodwill dapat dikurangkan melalui amortisasi dengan dasar bahwa goodwill terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan laba di masa depan sehingga masa manfaatnya harus lebih dari satu tahun. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan masa manfaat dan amortisasi atas goodwill untuk BRIS.

BRIS, BNIS dan BSM dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku pada Penggabungan yang diusulkan kepada otoritas pajak Indonesia, sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) UU PPh dan PMK-52 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK-205. Jika persetujuan untuk penggunaan nilai buku pada Penggabungan yang diusulkan diberikan, tidak ada implikasi pajak penghasilan langsung yang timbul dari pengalihan aset terkait dengan Penggabungan yang diusulkan. Juga ditafsirkan bahwa jika persetujuan untuk penggunaan nilai buku diberikan, pertukaran saham oleh pemegang saham bukan merupakan peristiwa kena pajak kecuali bagi pemegang saham yang tidak setuju dan menjual sahamnya.

Sesuai dengan PMK-52 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 205, persyaratan umum untuk memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku adalah sebagai berikut:

i. Mengajukan permohonan kepada Dirjen pajak Indonesia paling lama 6 (enam) bulan setelah efektif penggabungan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha;
ii. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*); dan
iii. Mendapatkan surat keterangan fiskal (tax clearance) dari Dirjen pajak Indonesia untuk tiap wajib pajak badan dalam negeri terkait.

Selain hal-hal diatas, terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi, antara lain, Bank yang Menerima Penggabungan diharuskan menjadi perusahaan yang tidak atau lebih kurang rugi pajak dan beberapa persyaratan kepatuhan pajak pasca-penggabungan diperlukan analisis lengkap untuk menilai apakah Penggabungan yang diusulkan dapat menggunakan nilai buku.

(b) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Berdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf (d) UU PPN, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

Mengingat BRIS, BNIS maupun BSM adalah pengusaha kena pajak, maka penggabungan usaha seharusnya tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak.

(c) Hal-hal Perpajakan Lainnya

Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan

Pengalihan tanah dan/atau bangunan oleh BNIS dan BSM pada Penggabungan yang diusulkan akan dikenakan pajak terkait tanah dan bangunan. Artinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34/2016, BNIS dan BSM akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 2,5% atas nilai transfer bruto atau jumlah yang seharusnya telah diterima. Pajak ini dapat dibebaskan dengan persetujuan dari Direjen Pajak Indonesia jika persetujuan untuk penggunaan nilai buku diperoleh untuk Penggabungan yang diusulkan.

Berdasarkan UU BPHTB, BRIS akan diharuskan membayar pajak pengalihan hak sebesar 5% dari nilai pengalihan atau nilai pajak resmi/Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) manapun yang lebih tinggi, setelah dikurangi dengan jumlah yang dikecualikan. Pengurangan pajak pengalihan hak mungkin tersedia jika persetujuan untuk penggunaan nilai buku diperoleh untuk Penggabungan yang diusulkan.

Pemeriksaan Pajak

BNIS dan BSM, sebagai bank yang menggabungkan diri, akan perlu mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pencabutan NPWP ini akan diberikan setelah otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan terhadap tahun pajak yang masih terbuka selama lima tahun terakhir.

Kerugian di tahun berjalan yang akan dikompensasikan (carried forward losses)

Apabila terdapat kerugian pajak dari BNIS dan BSM, kerugian pajak tersebut tidak dapat dialihkan ke BRIS.

XI. Hak Karyawan

Bank Peserta Penggabungan melihat bahwa karyawan BNIS dan BSM akan bergabung dengan Bank Yang Menerima Penggabungan. Kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia di BNIS dan BSM tidak akan berubah hingga Tanggal Efektif Penggabungan, dimana pada tanggal tersebut, hubungan kerja karyawan yang bergabung dengan Bank Yang Menerima Penggabungan akan beralih demi hukum kepada Bank Yang Menerima Penggabungan.

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Bank Yang Menerima Penggabungan akan melakukan tinjauan sebagaimana diperlukan atas sumber daya manusia dalam rangka harmonisasi kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia. Bagi karyawan BNIS dan BSM yang bergabung dengan Bank Yang Menerima Penggabungan, masa kerjanya akan dilanjutkan di Bank Yang Menerima Penggabungan.

Bank Yang Menerima Penggabungan, BNIS dan BSM akan mematuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. Hak Pemegang Saham

Penawaran Pembelian Saham kepada Pemegang Saham BRIS

Setiap pemegang saham minoritas dari BRIS yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Penggabungan akan diberikan kesempatan untuk meminta saham-sahamnya dibeli oleh BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI dengan harga Rp781,29 (tujuh ratus delapan puluh satu koma dua sembilan Rupiah) per saham BRIS yang merupakan nilai pasar wajar sebagaimana dinilai oleh KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan.

BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI akan bertindak sebagai pembeli saham dari para pemegang saham minoritas BRIS yang tidak menyetujui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Penggabungan berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pembelian Saham. Pemenuhan kewajiban sebagai pembeli saham dari para pemegang saham minoritas BRIS ini bergantung pada ijin yang diberikan dari regulator dan/atau Badan Pemerintah terkait, yang diajukan oleh BRI.

Para pemegang saham minoritas BRIS yang berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI adalah para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BRIS pada tanggal 19 November 2020, yaitu 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB. Apabila terdapat pemegang saham BRIS yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BRIS pada tanggal 19 November 2020, maka pemegang saham tersebut tidak memiliki hak untuk meminta dibeli sahamnya oleh BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI. (“Pemegang Saham Yang Tidak Memiliki Hak”)

Tata cara pelaksanaan pembelian saham:

a. Pemegang saham BRIS yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Penggabungan wajib mengisi dan melengkapi Formulir Penjualan Saham.
b. Para pemegang saham BRIS yang telah melengkapi Formulir Penjualan Saham harus menyerahkan Formulir Penjualan Saham tersebut kepada BAE yang ditunjuk, yaitu PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, RT14/RW1, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Formulir Penjualan Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB setiap hari bursa selama periode yang dimulai pada tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 (“Periode Permohonan Penjualan”). Tanggal berakhirnya Periode Permohonan Penjualan dapat diperpanjang kemudian hari jika diperlukan. Apabila terdapat perubahan pada tanggal berakhirnya Periode Permohonan Penjualan, BRIS akan membuat pengumuman atas perubahan tersebut.
c. Pemegang saham BRIS yang telah menyerahkan Formulir Penjualan Saham dalam Periode Permohonan Penjualan wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan efek atau bank kustodian yang menyimpan saham para pemegang saham BRIS tersebut ke rekening penampungan yang akan disediakan oleh KSEI (“Rekening Penampungan”) selama Periode Permohonan Penjualan.
d. Seluruh instruksi yang telah diberikan oleh pemegang saham BRIS agar saham yang dimilikinya dialihkan ke Rekening Penampungan harus dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
e. Pemegang saham BRIS yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Permohonan Penjualan namun sampai tanggal berakhirnya Periode Permohonan Penjualan pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 15.00 WIB tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, maka Pemegang Saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham.
f. Pembayaran dari pembelian saham akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2021. Apabila terdapat perubahan pada Tanggal Pembayaran, BRIS akan membuat suatu pengumuman atas perubahan tersebut.
g. Dalam hal terdapat Pemegang Saham Yang Tidak Memiliki Hak yang telah mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampungan, maka saham tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Memiliki Hak tersebut paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Memiliki Hak mengajukan permohonan pengembalian saham serta dokumen pendukungnya kepada BAE.
h. Selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham-saham yang ada di Rekening Penampungan ke rekening efek yang dimiliki oleh perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI untuk menangani pembelian saham dari pemegang saham BRIS, dan harus menyelesaikan pembelian tersebut dengan melakukan pembayaran kepada pemegang saham terkait atas nama BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI .
i. Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan BEI yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.

Pemberian kesempatan sebagaimana diatur diatas tidak dapat diartikan sebagai suat penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, BRI sebagai pemegang saham pengendali BRIS tidak memiliki rencana untuk menghapuskan pencatatan saham BRIS di BEI (delisting). Apabila sebagai akibat dari Penggabungan atau penjualan saham oleh pemegang saham minoritas BRIS kepada BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI menyebabkan kepemilikan saham masyarakat di BRIS menjadi kurang dari batas yang ditentukan oleh OJK atau BEI, maka BRIS akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh OJK atau BEI dan akan mempertahankan kedudukan BRIS sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tidak diperolehnya Pernyataan Efektif Penggabungan dari OJK (Pengawas Pasar Modal) dan/atau Izin Penggabungan dari OJK (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah), maka Direksi Bank Peserta Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara yang ditetapkan lebih lanjut, Bank Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan, maka Direksi Bank Peserta Penggabungan wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

1. menyelenggarakan RUPSLB dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan untuk membatalkan atau mencabut kembali semua keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB BRIS, BNIS atau BSM mengenai atau yang berkaitan dengan Penggabungan;
2. mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada OJK dan BEI, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;
3. mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB angka 1 di atas.

Penawaran Pembelian Saham kepada Pemegang Saham BNIS dan BSM

Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini diterbitkan, para pemegang saham minoritas dari BNIS dan BSM tidak memiliki rencana untuk menjual saham yang dimilikinya dalam rangka proses Penggabungan.

XIII. Hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

(1) Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga

Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh BSM dan BNIS, sebagai bank yang akan menggabungkan diri, akan beralih demi hukum kepada Bank Yang Menerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan.

Oleh karenanya, BRIS akan menggantikan masing-masing BSM dan BNIS sebagai pihak dan akan tunduk pada, seluruh ketentuan berdasarkan perjanjian atau kontrak tersebut dan akan mengambilalih seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing BSM dan BNIS kecuali jika perjanjian atau kontrak tersebut menentukan lain.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, masing-masing BSM dan BNIS telah menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan bagi BSM atau BNIS untuk melakukan Penggabungan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BRIS telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian-perjanjian tersebut akan tetap berlaku setelah Penggabungan dan tidak menjadi gugur karena Penggabungan ini. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan bagi BRIS untuk melakukan penggabungan.

(2) Kreditur

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 41/2019, kreditur dari setiap Bank Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, masing-masing Bank Peserta Penggabungan mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-masing Bank Peserta Penggabungan, disertai dengan pemberitahuan kepada kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 41/2019.

Kreditur yang tidak mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 4 November 2020, dianggap menyetujui rencana Penggabungan. Bagi kreditur atau deposan yang mensyaratkan penyelesaian kewajiban, penyelesaian akan dilakukan sebelum pelaksanaan Penggabungan. Apabila sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan kewajiban tersebut belum dapat diselesaikan, maka kewajiban tersebut akan menjadi tanggung jawab dari Bank Yang Menerima Penggabungan.

Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) terhadap proses Penggabungan dalam perjanjian antara masing-masing Bank Peserta Penggabungan dengan para kreditur, kecuali melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan memastikan bahwa Bank Yang Menerima Penggabungan akan mengambil-alih seluruh kewajiban atau tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya.

INFORMASI BERKAITAN DENGAN BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

I. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global Dalam Waktu 5 Tahun Kedepan

Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat;
2. Mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor;
3. Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip Syariah;
4. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah;
5. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen; dan
6. Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah.

II. Strategi Usaha dan Rencana Bisnis

A. Melayani kelas menengah atas yang mulai mengenal prinsip Syariah
B. Menjadi jendela alternative bagi investor global dan menyediakan penataan produk syariah yang inovatif
C. Melayani segmen pasar UKM dan mikro secara selektif

Wholesale

Bank Hasil Penggabungan melihat bahwa masih terdapat beberapa sector di Indonesia yang belum terpenetrasi dengan maksimal oleh perbankan syariah, seperti sector agrikultur dan perhutanan, manufaktur dan processing, konstruksi, perdagangan ritel dan besar, pertambangan, property, transportasi, dan akomodasi. Dengan adanya struktur permodalan yang lebih kuat, Bank Hasil Penggabungan akan memiliki kemampuan untuk mempenetrasi sektor-sektor yang selama ini belum terjangkau oleh perbankan syariah. Selain itu, Bank Hasil Penggabungan juga diyakini akan dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar dan sejalan dengan rencana Pemerintah dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia.

Dari segi pendanaan, Bank Hasil Penggabungan akan menjadi bank yang lebih stabil dengan kredibilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk melakukan penerbitan sukuk atau instrumen berbasis syariah lainnya yang dapat ditawarkan kepada investor local maupun global.

Consumer

Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini diterbitkan, pangsa pasar nasabah kelas menengah keatas merupakan pangsa pasar yang belum terpenetrasi secara maksimal oleh Bank Peserta Penggabungan. Apabila Penggabungan ini terjadi, maka Bank Hasil Penggabungan akan menargetkan nasabah kelas menengah ke atas dengan berbagai macam produk baru yang dapat dihasilkan, khususnya dengan adanya perpaduan teknologi dari Bank Peserta Penggabungan, serta pemilihan produk-produk terbaik yang ada pada saat ini. Pemilihan produk terbaik dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan juga tentunya akan menciptakan suatu rangkaian produk dengan imbal hasil yang terbaik serta risiko yang paling kecil. Hal ini diyakini akan menciptakan suatu bank yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh segmen nasabah.

Sebelum Penggabungan ini dilakukan, masing-masing Bank Peserta Penggabungan memiliki target segmen pasar yang berbeda-berbeda sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Setelah Penggabungan ini selesai, segmen-segmen tersebut akan terus diprioritaskan dengan strategi-strategi selama ini yang dianggap berhasil.

Jaringan

Bank Hasil Penggabungan akan memiliki jaringan kantor cabang sebesar lebih dari 1.200 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah jaringan ini merupakan jumlah yang optimal untuk mencapai visi dan misi yang dimiliki oleh Bank Hasil Penggabungan pada saat ini sampai 4 tahun kedepan.

III. Status Kantor Dari Bank Yang Menerima Penggabungan

Nama Bank Yang Menerima Penggabungan adalah

PT Bank BRI Syariah Tbk.

Kantor pusat dari Bank Hasil Penggabungan akan berkedudukan di Jl. Abdul Muis No.2-4, Jakarta Pusat 10160

Setelah Penggabungan, BRIS selaku bank yang melanjutkan usahanya akan tetap melanjutkan kegiatan usaha melalui kantor pusat, cabang, baik yang semula dijalankan oleh BRIS ataupun oleh BSM atau BNIS.

Pada Tanggal Efektif Penggabungan, Bank Hasil Penggabungan akan tetap menggunakan nama yang ada pada saat ini, yaitu BRIS dan berkantor pusat di kantor pusat BRIS pada saat ini. Apabila BRIS berencana untuk merubah namanya atau melakukan perubahan kantor pusat, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

IV. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan perhitungan konversi saham yang akan digunakan untuk Penggabungan, dan dengan asumsi bahwa tidak ada pemegang saham minoritas Bank Yang Menerima Penggabungan yang menggunakan haknya untuk meminta BRI dan/atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh BRI untuk membeli saham-saham mereka dan belum ada opsi MESOP yang di exercise, susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan setelah proses Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	-
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	20.905.219.378	10.452.609.689.000	51,2
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	10.220.230.418	5.110.115.209.000	25,0
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,4
4. DPLK BRI - Saham Syariah	828.946.000	414.473.000.000	2,0
5. PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,0
6. PT Mandiri Sekuritas	34	17.000	0,0
7. Masyarakat	1.794.405.843	897.202.921.500	4,4
Modal Ditempatkan dan Disetor	**40.846.813.743**	**20.423.406.871.500**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**39.153.186.257**	**19.576.593.128.500**	-

Rencana Penggabungan ini akan menyebabkan kepemilikan Masyarakat menjadi dibawah 7,5% atau dibawah ketentuan Bursa Efek Indonesia untuk tetap dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh OJK atau BEI dan untuk mempertahankan kedudukan BRIS sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka BRIS akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No. 29”) dan Pengumuman BEI No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, sejumlah 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dari BRIS tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah 311.307.002 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus tujuh ribu dua) lembar saham milik BMRI dan sejumlah 97.161.135 (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh lima) saham milik BRI tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebesar 40.438.345.606 (empat puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juga tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam) lembar saham.

V. Pengelolaan Dan Pengawasan

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari BRIS, selaku Bank Yang Menerima Penggabungan tidak mengalami perubahan setelah Penggabungan. Apabila Bank Hasil Penggabungan berencana untuk melakukan perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, maka perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Komite Audit, Unit Audit Internal, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Sekretaris Perusahaan

Komite Audit, Unit Audit Internal, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Sekretaris Perusahaan dari BRIS, selaku Bank Yang Menerima Penggabungan tidak mengalami perubahan setelah Penggabungan.

VI. Remunerasi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi dari Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari BRIS, selaku Bank Yang Menerima Penggabungan tidak mengalami perubahan akibat Penggabungan. Apabila Bank Hasil Penggabungan berencana untuk melakukan perubahan pada remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, maka perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank Penerima Penggabungan.

VII. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar BRIS yang termuat dalam Akta No. 27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019 sehubungan dengan perubahan anggaran dasar BRIS dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0302292 tanggal 23 Juli 2019 sehubungan dengan perubahan data BRIS, akan diubah dan dinyatakan kembali dalam bentuk sebagaimana terdapat pada Lampiran I Usulan Perubahan Anggaran Dasar.

Perubahan anggaran dasar tersebut termasuk perubahan pada Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

VIII. Laporan Keuangan Proforma, Analisa Dan Pembahasan Oleh Manajemen

Berikut ini merupakan laporan atas proforma posisi keuangan Bank Hasil Penggabungan per 30 Juni 2020 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Proforma No. 00502/2.1032/JL.0/07/0240-1/1/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Laporan Posisi Keuangan Proforma dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Proforma ini disiapkan berdasarkan Laporan Keuangan BRIS, BNIS dan BSM untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PROFORMA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tanggal 30 Juni 2020					
	Saldo Historis PT Bank Syariah Mandiri (BSM) (Diaudit)	Saldo Historis PT Bank BNI Syariah (BNIS) (Diaudit)	Saldo Historis PT Bank BRI syariah,Tbk (BRIS) (Diaudit)	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNIS dan BRIS sebelum penyesuaian dan eliminasi	Penyesuaian dan eliminasi Proforma	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNIS, dan BRIS
ASET						
Kas	1.326.183	358.648	311.531	1.996.362	-	1.996.362
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	13.270.971	5.957.852	3.046.329	22.275.152	-	22.275.152
Giro dan Penempatan pada Bank lain	1.748.927	467.663	1.408.463	3.625.053	-	3.625.053
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.679)	(4.677)	-	(7.356)	-	(7.356)
	1.746.248	462.986	1.408.463	3.617.697	-	3.617.697
Investasi pada surat berharga	22.198.673	12.072.174	7.227.305	41.498.152	(96.000)	41.402.152
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.514)	(9.749)	-	(33.263)	-	(33.263)
	22.175.159	12.062.425	7.227.305	41.464.889	(96.000)	41.368.889
Piutang						
Piutang Murabahah	40.321.994	19.278.325	21.030.628	80.630.947	-	80.630.947
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.584.856)	(549.970)	(631.938)	(2.766.764)	-	(2.766.764)
	38.737.138	18.728.355	20.398.690	77.864.183	-	77.864.183
Piutang Istishna	-	-	2.533	2.533	-	2.533
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(13)	(13)	-	(13)
	-	-	2.520	2.520	-	2.520
Piutang Ijarah	2.851	-	29.664	32.515	-	32.515
Cadangan kerugian penurunan nilai	(663)	-	(4.445)	(5.108)	-	(5.108)
	2.188	-	25.219	27.407	-	27.407
Piutang - neto	38.739.326	18.728.355	20.426.429	77.894.110	-	77.894.110
Pinjaman Qardh	5.622.165	1.507.602	364.359	7.494.126	-	7.494.126
Cadangan kerugian penurunan nilai	(138.810)	(46.288)	(11.426)	(196.524)	-	(196.524)
Pinjaman Qardh – neto	5.483.355	1.461.314	352.933	7.297.602	-	7.297.602
Pembiayaan						
Pembiayaan Mudharabah	1.235.089	1.165.457	366.416	2.766.962	-	2.766.962
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18.045)	(11.795)	(23.630)	(53.470)	-	(53.470)
	1.217.044	1.153.662	342.786*	2.713.492	-	2.713.492
Pembiayaan Musyarakah	28.149.500	9.182.161	14.299.485	51.631.146	-	51.631.146
Cadangan kerugian penurunan nilai	(909.025)	(570.084)	(394.759)	(1.873.868)	-	(1.873.868)
	27.240.475	8.612.077	13.904.726*	49.757.278	-	49.757.278
Pembiayaan - neto	28.457.519	9.765.739	14.247.512*	52.470.770	-	52.470.770
Tagihan Akseptasi	141.994	-	58.602	200.596	(788)	199.808
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.420)	-	-	(1.420)	-	(1.420)
Tagihan Akseptasi - neto	140.574	-	58.602	199.176	(788)	198.388
Aset yang diperoleh untuk Ijarah						
Nilai Perolehan	865.320	374.291	1.977.715	3.217.326	-	3.217.326
Akumulasi Penyusutan	(585.469)	(122.743)	(639.952)	(1.348.164)	-	(1.348.164)
Aset yang diperoleh Untuk Ijarah - neto	279.851	251.548	1.337.763	1.869.162	-	1.869.162
Biaya dibayar dimuka	-	106.949	-	106.949	(106.949)	-
Aset tetap dan aset hak guna						
Nilai perolehan	3.285.911	1.421.143	838.956	5.546.010	-	5.546.010
Akumulasi penyusutan	(1.725.422)	(303.727)	(427.808)	(2.456.957)	-	(2.456.957)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	1.560.489	1.117.416	411.148	3.089.053	-	3.089.053
Aset Pajak Tangguhan - neto	-	192.785	185.044	377.829	382.812	760.641
Aset lain-lain						
Aset lain-lain	1.453.648	355.841	1.459.952	3.269.441	(275.863)	2.993.578
Cadangan kerugian penurunan nilai	(231.793)	(57.254)	(892.933)	(1.181.980)	-	(1.181.980)
Aset lain-lain - neto	1.221.855	298.587	567.019	2.087.461	(275.863)	1.811.598
TOTAL ASET	**114.401.530**	**50.764.604**	**49.580.078**	**214.746.212**	**(96.788)**	**214.649.424**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Liabilitas Segera	272.535	244.460	83.915	600.910	-	600.910
Bagi hasil dan bonus Wadiah yang belum dibagikan	87.817	30.506	45.416	163.739	-	163.739
Simpanan Nasabah						
Giro Wadiah	13.746.761	2.660.071	5.772.138	22.178.970	-	22.178.970
Tabungan Wadiah	6.237.863	10.288.929	7.712.024	24.238.816	-	24.238.816
Total simpanan nasabah	19.984.624	12.949.000	13.484.162	46.417.786	-	46.417.786
Simpanan dari Bank lain	54.351	485.727	1.598.297	2.138.375	-	2.138.375
Liabilitas Akseptasi	141.994	-	58.602	200.596	(788)	199.808
Utang Pajak	195.464	45.287	18.571	259.322	-	259.322
Biaya yang masih harus dibayar	-	4.698	-	4.698	(4.698)	-
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	16.831	716	3.006	20.553	-	20.553
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	-	388.707	44.694	433.401	407.349	840.650
Liabilitas lain-lain	1.078.089	524.711	433.347	2.036.147	(402.551)	1.633.596
TOTAL LIABILITAS	**21.831.705**	**14.673.812**	**15.770.010**	**52.275.527**	**(788)**	**52.274.739**
DANA SYIRKAH TEMPORER						
Dana syirkah temporer - bukan Bank *)						
Giro Mudhabarah	2.689.738	5.342.101	4.198.306	12.230.145	-	12.230.145
Tabungan Mudharabah	36.285.422	11.313.077	4.634.479	52.232.978	-	52.232.978
Deposito Mudharabah	42.815.489	14.039.572	18.753.874*	75.608.935	-	75.608.935
Total dana syirkah temporer- bukan bank *)	81.790.649	30.694.750	27.586.659	140.072.058	-	140.072.058
Dana syirkah temporer - Bank						
Giro Mudhabarah	-	14.264	-	14.264	-	14.264
Tabungan Mudharabah	292.953	108.761	-	401.714	-	401.714
Deposito Mudharabah	132.831	39.109	11.663*	183.603	-	183.603
Total dana syirkah temporer - bank	425.784	162.134	11.663	599.581	-	599.581
Musyarakah - giro Mudharabah Musyarakah	6.423	-	-	6.423	-	6.423
Surat berharga subordinasi	375.000	-	1.000.000	1.375.000	(96.000)	1.279.000
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER *)	**82.597.856**	**30.856.884**	**28.598.322**	**142.053.062**	**(96.000)**	**141.957.062**
EKUITAS						
Modal saham	2.989.022	2.921.335	4.858.057	10.768.414	-	10.768.414
Tambahan modal disetor saham	-	-	517	517	-	517
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	(17.622)	-	(17.622)	-	(17.622)
Keuntungan revaluasi aset tetap, setelah dikurangi pajak	395.725	81.461	-	477.186	-	477.186
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah dikurangi pajak	55.254	(43.417)	2.930	14.767	-	14.767
Pengukuran kembali opsi saham	-	-	10.078	10.078	-	10.078
Cadangan umum	597.804	454.016	78.471	1.130.291	-	1.130.291
Saldo laba	5.934.164	1.838.135	261.693	8.033.992	-	8.033.992
TOTAL EKUITAS	**9.971.969**	**5.233.908**	**5.211.746**	**20.417.623**	**-**	**20.417.623**
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**114.401.530**	**50.764.604**	**49.580.078**	**214.746.212**	**(96.788)**	**214.649.424**

**) Reklasifikasi*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TIDAK DIAUDIT

(dalam jutaan Rupiah)

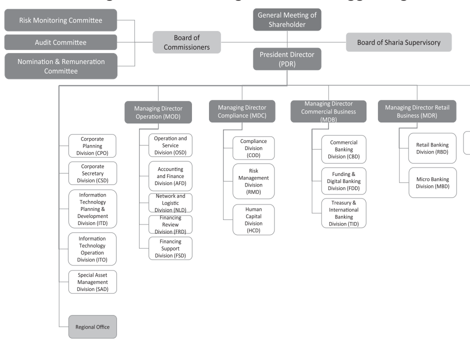
Keterangan	Tanggal 30 Juni 2020					
	Saldo Historis PT Bank Syariah Mandiri (BSM) (Diaudit)	Saldo Historis PT Bank BNI Syariah (BNIS) (Diaudit)	Saldo Historis PT Bank BRI syariah,Tbk (BRIS) (Diaudit)	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNIS dan BRIS sebelum penyesuaian dan eliminasi	Penyesuaian dan eliminasi Proforma	Saldo Historis Penggabungan BSM, BNIS, dan BRIS
Pendapatan dari jual beli						
Pendapatan keuntungan Murabahah	2.338.925	1.036.953	838.763	4.214.641	-	4.214.641
Pendapatan bersih Istishna	-	-	144	144	-	144
Total pendapatan dari jual beli	2.338.925	1.036.953	838.907	4.214.785	-	4.214.785
Pendapatan dari bagi hasil						
Pendapatan bagi hasil Musyarakah	1.129.026	394.941	610.528	2.134.495	-	2.134.495
Pendapatan bagi hasil Mudharabah	71.526	74.575	21.433	167.534	-	167.534
Jumlah pendapatan bagi hasil	1.200.552	469.516	631.961	2.302.029	-	2.302.029
Pendapatan dari sewa						
Pendapatan dari Ijarah - neto	17.960	8.716	85.865	112.541	-	112.541
Pendapatan usaha utama Lainnya	713.334	485.566	383.372	1.582.272	(3.011)	1.579.261
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib	**4.270.771**	**2.000.751**	**1.940.105**	**8.211.627**	**(3.011)**	**8.208.616**
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.342.393)	(521.651)	(649.297)	(2.513.341)	(15.739)	(2.529.080)
Hak bagi hasil milik Bank	2.928.378	1.479.100	1.290.808	5.698.286	(18.750)	5.679.536
Beban penjaminan dana pihak ketiga	-	-	(30.195)	(30.195)	30.195	-
	2.928.378	1.479.100	1.260.613	5.668.091	11.445	5.679.536
Pendapatan/(beban) usaha lain						
Pendapatan imbalan jasa perbankan	777.732	57.980	97.681	933.393	-	933.393
Lain-lain	193.834	18.017	(14.332)	197.519	(8.653)	188.866
Total pendapatan usaha lain	971.566	75.997	83.349	1.130.912	(8.653)	1.122.259
Beban Usaha *)						
Gaji dan tunjangan	(846.077)	(519.486)	(299.173)	(1.664.736)	-	(1.664.736)
Umum dan administrasi	(593.347)	(210.665)	(195.443)	(999.455)	-	(999.455)
Penyusutan aset tetap dan hak guna usaha	(156.407)	(58.401)	(52.734)	(267.542)	-	(267.542)
Lain - lain	(209.882)	(111.219)	(113.164)	(434.265)	(11.445)	(445.710)
Total beban usaha	(1.805.713)	(899.771)	(660.514)	(3.365.998)	(11.445)	(3.377.443)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif - neto	(1.079.638)	(282.351)	(476.755)	(1.838.744)	-	(1.838.744)
LABA USAHA	**1.014.593**	**372.975**	**206.693**	**1.594.261**	**(8.653)**	**1.585.608**
PENDAPATAN/(BEBAN) NON USAHA - NETO	(32.362)	(6.802)	(5.506)	(44.670)	8.653	(36.017)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**982.231**	**366.173**	**201.187**	**1.549.591**	**-**	**1.549.591**
BEBAN PAJAK	(263.592)	(99.533)	(83.987)	(447.112)	-	(447.112)
LABA TAHUN BERJALAN	**718.639**	**266.640**	**117.200**	**1.102.479**	**-**	**1.102.479**
Penghasilan komprehensif lainnya:						
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja - net pajak	8.205	(16.540)	5.111	(3.224)	-	(3.224)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi						
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(710)	(20.315)	-	(21.025)	-	(21.025)
Penghasilan Komprehensif Lain - setelah pajak	**7.495**	**(36.855)**	**5.111**	**(24.249)**	**-**	**(24.249)**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	**726.134**	**229.785**	**122.311**	**1.078.230**	**-**	**1.078.230**

*) *Reklasifikasi*

IX. Penegasan Penerimaan Atas Peralihan Hak Dan Kewajiban

Berdasarkan Pasal 122 ayat (3) UUPT dan Pasal 9 Peraturan OJK No. 41/2019, Bank Yang Menerima Penggabungan, mengkonfirmasikan bahwa dirinya bersedia untuk menerima dan mengambil alih semua usaha, pengoperasian, aktiva dan pasiva serta ekuitas BSM dan BNIS sebagai akibat dari Penggabungan.

X. Struktur Organisasi Bank Yang Menerima Penggabungan



Struktur Organisasi dari BRIS, selaku Bank Yang Menerima Penggabungan tidak mengalami perubahan setelah Penggabungan. Apabila Bank Hasil Penggabungan berencana untuk melakukan perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, maka perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

XI. Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Bank Yang Menerima Penggabungan

Teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting dalam perbankan, khususnya dalam era digital saat ini yang mewajibkan seluruh kegiatan operasional didukung oleh teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Setelah Tanggal Penggabungan, Core Banking System yang akan digunakan berasal dari salah satu Bank Peserta Penggabungan, dimana nantinya portofolio dari Bank Peserta Penggabungan yang lain akan dimigrasikan ke dalam sistem milik salah satu Bank Peserta Penggabungan tersebut. Dengan adanya jumlah dan variasi produk beragam dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan, dalam sistem bank yang ada tentunya akan dilakukan suatu perubahan untuk dapat mengadaptasi produk-produk baru yang direncanakan.

Penggabungan pada aspek teknologi informasi ini selain dapat memberikan pelayanan terbaik, tentunya akan juga berdampak pada penurunan beban operasional yang berkaitan dengan teknologi informasi dimana sebelumnya terdapat 3 core banking system yang terpisah dan berbeda.

Untuk mencapai aspirasi Bank Hasil Penggabungan dalam menjadi 10 bank terbesar secara global berdasarkan kapitalisasi pasar tentunya membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang besar. Seluruh sumber daya manusia yang ada pada saat ini di Bank Peserta Penggabungan akan dibutuhkan, khususnya dengan jaringan yang semakin luas, sumber daya manusia untuk mendukung bisnis dan kegiatan usaha kedepannya akan semakin dibutuhkan. Bank Hasil Penggabungan berencana untuk melakukan asesmen yang matang kepada masing-masing sumber daya manusia yang dimiliki untuk memposisikan talenta terbaik di unit yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing.

XII. Prospek Bisnis Bank Yang Menerima Penggabungan

Tinjauan Ekonomi dan Perbankan secara Umum

Perekonomian global secara bertahap mulai membaik. Perkembangan ini terutama didorong oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), sedangkan kinerja perekonomian Eropa, Jepang, dan India belum kuat. Perkembangan positif di Tiongkok dan AS sejalan dengan melandainya penyebaran COVID-19 yang mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat global ke level ekuilibrium normal baru dan dampak stimulus moneter dan fiskal yang cukup besar. Sejumlah indikator dini pada Agustus 2020 mengindikasikan prospek positif pemulihan ekonomi global, seperti meningkatnya mobilitas, berlanjutnya ekspansi PMI manufaktur dan jasa di AS dan Tiongkok, serta naiknya beberapa indikator konsumsi. Perekonomian global yang membaik mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global di semester II 2020, yang berpotensi lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Berlanjutnya peningkatan ekspor di berbagai negara dan indeks kontainer logistik global mengindikasikan perbaikan aktivitas perdagangan dunia pada triwulan III 2020. Di pasar keuangan global, ketidakpastian yang masih tinggi antara lain dipengaruhi isu geopolitik Tiongkok-AS, Tiongkok-India, dan di Inggris. Perkembangan ini berpengaruh terhadap menurunnya aliran modal ke negara berkembang, kecuali Tiongkok, dan berdampak pada berlanjutnya tekanan terhadap mata uang di berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia.

Perekonomian domestik secara perlahan juga membaik, meskipun masih terbatas sejalan mobilitas masyarakat yang melandai pada Agustus 2020. Kinerja ekspor membaik sejalan kenaikan permintaan global, khususnya dari AS dan Tiongkok untuk beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp dan waste paper, serta CPO. Sementara itu, konsumsi rumah tangga membaik secara terbatas seiring berlanjutnya stimulus fiskal seperti penyaluran bansos dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa indikator dini menunjukkan perbaikan seperti penjualan ritel, indeks kepercayaan konsumen, dan PMI Manufaktur. Secara spasial, perbaikan ekonomi tercatat di beberapa daerah luar Jawa yang memiliki ekspor komoditas. Ke depan, prospek berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik banyak dipengaruhi perkembangan mobilitas masyarakat sejalan dengan penerapan protokol COVID-19 di sejumlah daerah, kecepatan realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan restrukturisasi dan penjaminan kredit, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital khususnya untuk pemberdayaan UMKM. BI diperkirakan melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Juli 2020 tetap tinggi yakni 22,96%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah yakni 3,22% (bruto) dan 1,15% (neto). Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja korporasi yang tertekan dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 tercatat rendah sebesar 1,04% (yoy) sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat 11,64% (yoy) pada Agustus 2020. Ke depan, intermediasi perbankan diprakirakan kembali membaik sejalan prospek pemulihan ekonomi domestik. Beberapa sektor telah mencatat peningkatan pertumbuhan kredit, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, dan Transportasi. Selain itu, total restrukturisasi kredit perbankan hingga Agustus 2020 telah mencapai 18,64% dari total kredit, ditopang likuiditas yang terjaga. Berbagai perkembangan ini, disertai akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain melalui penguatan penjaminan kredit oleh Pemerintah, diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan. BI diperkirakan akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Prospek Bank Hasil Penggabungan

Dengan melihat bahwa kondisi ekonomi sudah mulai menunjukkan pemulihan, manajemen dari Bank Peserta Penggabungan yakin bahwa dengan adanya Penggabungan ini akan dapat memberikan dampak yang positif bagi Bank Peserta Penggabungan. Bank Hasil Penggabungan akan menjadi suatu "Champion" Bank Syariah yang dapat meraih potensi pasar syariah yang sampai dengan saat ini belum tersentuh. Dengan lebih dari 200 juta populasi muslim di Indonesia dan penetrasi keuangan syariah yang masih rendah pada saat ini yaitu kurang dari 7%, menunjukkan bahwa potensi bank syariah kedepannya masih sangat besar dan dengan adanya Penggabungan ini, maka diharapkan Bank Hasil Pengabungan akan memiliki permodalan dan kapasitas yang memadai untuk mengambil potensi tersebut.

Selain itu manajemen Bank Peserta Penggabungan juga yakin bahwa pada saat ekonomi Indonesia membaik, dengan didukung oleh perencanaan yang baik, jaringan distribusi yang luas, permodalan yang semakin kuat, teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik yang dimiliki nantinya, Bank Hasil Penggabungan akan memiliki pertumbuhan yang pesat, terutama dengan adanya rencana inovasi-inovasi terbaru di era digital yang diyakini akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan bisnis Bank Hasil Penggabungan.

XIII. Risiko Penggabungan

Direksi dari Bank Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan dan menganalisis semua risiko yang terkait dengan Penggabungan dan telah mempersiapkan rencana-rencana untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut. Direksi Bank Peserta Penggabungan meyakini bahwa tidak terdapat risiko-risiko yang timbul dari Penggabungan, selain dari risiko-risiko yang dijelaskan pada Bagian 3.6.

Dalam menilai risiko-risiko yang terkait dengan Penggabungan, Direksi Bank Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan posisi kerugian BRIS dan potensi implikasinya terhadap kinerja keuangan BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.

XIV. Qanun Aceh

Peraturan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah menetapkan bahwa operasional perbankan di Aceh wajib dijalankan berlandaskan prinsip syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini masing-masing BMRI, BRI dan BNI sedang dalam proses pengalihan Qanun di Aceh kepada BSM, BRIS dan BNIS.

Seluruh proses pengalihan Qanun tersebut setelah Tanggal Efektif Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada migrasi/peralihan portofolio bisnis, sumber daya manusia, kantor-kantor cabang, operasional, agen-agen, saluran pemasaran, pembelian aset tetap BRI dan distribusi produk berikut layanan, dari masing-masing BMRI, BRI dan BNI kepada Bank Hasil Penggabungan akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan BMRI, BRI dan BNI beserta setiap perubahannya.

KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI PERUSAHAAN TERBUKA

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 - 38

Jakarta 12190

Indonesia

BMRI didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Negara Republik Indonesia dengan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 10, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian dimaksud telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, serta diumumkan pada Tambahan No. 6859 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998.

BMRI didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (BBD), PT Bank Dagang Negara (Persero) (BDN), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Bank Exim) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (Bapindo).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BMRI, ruang lingkup kegiatan BMRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. BMRI mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Entitas Induk Bank adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN yang merupakan Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara.

Anggaran Dasar BMRI telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 21, tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan Program Kementerian BUMN untuk melakukan standardisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03- 0172245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 April 2018, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061310. AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

BMRI dan Bank Peserta Penggabungan adalah pihak yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dmelalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana dinyatakan dalam Rancangan Penggabungan, setiap saham dalam BSM akan ditukarkan dengan 34,9700 saham dalam Bank Yang Menerima Penggabungan dan setiap saham BNIS akan ditukarkan dengan 3.500,2767 saham dalam Bank Yang Menerima Penggabungan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan, BSM dan BNIS akan berakhir demi hukum tanpa likuidasi sebelumnya, dan oleh karenanya:

(a) seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS akan beralih karena hukum kepada Bank Yang Menerima Penggabungan; dan

(b) pemegang saham BSM dan BNIS karena hukum menjadi pemegang saham Bank Yang Menerima Penggabungan.

Penggabungan ini menjadi efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan akan tetap menjadi perseroan terbuka yang tercatat di BEI.

Direksi dan Dewan Komisaris dari Bank Peserta Penggabungan berpendapat bahwa Penggabungan ini akan meningkatkan nilai Bank Yang Menerima Penggabungan karena Penggabungan ini akan memberikan manfaat positif bagi para pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham minoritas dari BRIS.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Peserta Penggabungan telah mengusulkan kepada para pemegang sahamnya agar dapat mengeluarkan suara untuk menyetujui Penggabungan yang diusulkan dalam RUPLSB masing-masing Bank Peserta Penggabungan.

PERSYARATAN MENGENAI RUPS DAN KETENTUAN TENTANG PENGAMBILAN SUARA

Para pemegang saham BRIS yang berhak untuk menghadiri RUPSLB BRIS adalah para pemegang saham BRIS yang tercatat pada tanggal 19 November 2020.

Para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat diwakili oleh seorang kuasanya dengan cara mengisi formulir surat kuasa yang disediakan oleh PT Datindo Entrycom, selaku BAE yang ditunjuk BRIS dan mengembalikannya kepada PT Datindo Entrycom selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.

Pada RUPSLB, BRIS akan meminta persetujuan-persetujuan berikut ini dari para pemegang sahamnya sehubungan dengan Penggabungan:

(a) Persetujuan atas Penggabungan yang akan dilakukan;
(b) Persetujuan atas Rancangan Penggabungan;
(c) Persetujuan atas konsep Akta Penggabungan;
(d) Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar BRIS; dan
(e) Persetujuan atas susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BRIS sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.

Pada RUPSLB BSM akan meminta persetujuan-persetujuan berikut ini dari para pemegang sahamnya sehubungan dengan Penggabungan:

(a) Persetujuan atas Penggabungan yang akan dilakukan;
(b) Persetujuan atas Rancangan Penggabungan; dan
(c) Persetujuan atas konsep Akta Penggabungan.

Pada RUPSLB BNIS akan meminta persetujuan-persetujuan berikut ini dari para pemegang sahamnya sehubungan dengan Penggabungan:

(a) Persetujuan atas Penggabungan yang akan dilakukan;
(b) Persetujuan atas Rancangan Penggabungan; dan
(c) Persetujuan atas konsep Akta Penggabungan.

Penggabungan harus disetujui oleh para pemegang saham dari Bank Peserta Penggabungan.

(i) RUPSLB BRIS dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham BRIS yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari total pemegang saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham BRIS yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut. Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, dengan permintaan dari BRIS, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dapat ditentukan oleh OJK.

Dalam hal kuorum RUPSLB BRIS tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut akan diselesaikan oleh OJK.

(ii) RUPSLB BSM dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham BSM yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

(iii) RUPSLB BNIS dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham BNIS (dalam hal ini pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya/atau wakil-wakil mereka yang sah) yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PROSES PENGGABUNGAN

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Persetujuan Dewan Komisaris BRIS, BNIS dan BSM atas Rancangan Penggabungan	20 Oktober 2020
2.	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam Surat Kabar Harian	21 Oktober 2020
3.	Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Bank Peserta Penggabungan beserta Dokumen Pendukung	21 Oktober 2020
4.	Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada OJK - DPBS dan DPPS beserta dokumen pendukung	21 Oktober 2020
5.	Direksi Bank Peserta Penggabungan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan	21 Oktober 2020
6.	Penyampaian permohonan pencatatan saham hasil Penggabungan ke BEI	21 Oktober 2020
7.	Penyampaian rencana dan agenda RUPSLB BRIS kepada OJK	27 Oktober 2020
8.	Batas waktu bagi para kreditur Bank Peserta Penggabungan untuk mengajukan keberatan	4 November 2020
9.	Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB BRIS	5 November 2020
10.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham BRIS yang berhak hadir dalam RUPSLB dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya	19 November 2020
11.	Pemanggilan RUPSLB BRIS	20 November 2020
12.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) atas rencana Penggabungan	25 November 2020
13.	Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan menjadi efektif	26 November 2020
14.	Pengumuman perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian	9 Desember 2020
15.	RUPSLB BRIS, BSM dan BNIS	15 Desember 2020
16.	Direksi Bank Peserta Penggabungan menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan rancangan Akta Penggabungan yang disetujui RUPLSB	15 Desember 2020
17.	Pemberitahuan hasil RUPLSB kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) dan Bursa Efek Indonesia dan pengumuman hasil RUPSLB kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia	16 Desember 2020
18.	Penyampaian Salinan Akta Penggabungan kepada OJK (Pengawas Pasar Modal)	16 Desember 2020
19.	Pengajuan permohonan Penggabungan kepada OJK (DPPS)	17 Desember 2020
20.	Penyampaian informasi Penggabungan kepada BI	17 Desember 2020
21.	Periode Permohonan Penjualan bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap Keputusan RUPS BRIS mengenai Penggabungan	17 Desember 2020 – 5 Januari 2021
22.	Persetujuan Penggabungan dari OJK (DPPS)	22 Januari 2021
23.	Penyampaian Akta Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar ke Kemenkumham	22 Januari 2021
24.	Penyampaian Persetujuan Penggabungan ke Bursa Efek Indonesia	25 Januari 2021
25.	Tanggal Efektif Penggabungan (Legal Merger day-1)	1 Februari 2021
26.	Tanggal Pembayaran atas saham yang dijual oleh pemegang saham	5 Maret 2021

KETERANGAN PIHAK INDEPENDEN

Akuntan Publik Independen BRIS dan BNIS	:	**KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota dari *Ernst & Young Global Limited*)**
Akuntan Publik Independen BSM	:	**KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Anggota dari *Pricewaterhouse cooper Indonesia*)**
Konsultan Hukum	:	**Hadiputranto, Hadinoto & Partners**
Penilai Independen BRIS	:	**Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan**
Penilai Independen BSM	:	**Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan**
Penilai Independen BNIS	:	**Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron & Rekan**
Notaris Bank Peserta Penggabungan:	:	**Kantor Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn..**
BAE BRIS:	:	**PT Datindo Entrycom**
Perusahaan Efek yang Ditunjuk:	:	**PT BRI Danareksa Sekuritas**

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham Bank Peserta Penggabungan memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, silakan hubungi masing-masing perusahaan di:

PT Bank BRIsyariah TBK	PT Bank Syariah Mandiri	PT Bank BNI Syariah
Kantor Pusat	**Kantor Pusat**	**Kantor Pusat**
Jl. Abdul Muis No.2-4	Wisma Mandiri I	Gedung Tempo Pavilion 1
Jakarta Pusat 10160	Jl. M.H Thamrin No. 5	Jl. HR. Rasuna Said
	Jakarta 10340	Kav. 10-11
		Jakarta 12950